

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
3. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
4. Pemenuhan Hak Anak adalah upaya untuk memenuhi hak asasi Anak dengan mengambil tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum, dan tindakan lainnya guna menjamin Anak mendapatkan hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, dan hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya.
5. Perlindungan Khusus Anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
6. Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Kebijakan KLA adalah pedoman penyelenggaraan KLA bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mempercepat terwujudnya Indonesia layak Anak.
7. Perencanaan Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Perencanaan KLA adalah langkah atau proses awal untuk mempersiapkan serta menetapkan tahapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan KLA.
8. Pra Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Pra-KLA adalah kegiatan atau aktivitas pendahuluan yang diselenggarakan sebelum dilaksanakan penyelenggaraan KLA.
9. Pelaksanaan Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Pelaksanaan KLA adalah upaya untuk merealisasikan program dan kegiatan penyelenggaraan KLA dengan mengarahkan, menggerakkan, dan mendayagunakan seluruh sumber daya secara efektif dan efisien.
10. Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Evaluasi KLA adalah proses peninjauan

implementasi indikator KLA untuk mengukur kesesuaian langkah penyelenggaraan KLA dengan tujuan Kebijakan KLA.

11. Peringkat Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Peringkat KLA adalah nilai komposit yang diperoleh dari berbagai indikator yang diukur berupa angka yang melambangkan tingkat keberhasilan pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan KLA.
12. Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Indikator KLA adalah variabel yang dipilih untuk membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap upaya perwujudan KLA.
13. Deklarasi Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Deklarasi KLA adalah perwujudan komitmen pemerintah yang didukung oleh masyarakat, media massa, dunia usaha, dan perwakilan Anak dalam mengawasi penyelenggaraan KLA.
14. Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang mengoordinasikan dan mengawal penyelenggaraan KLA di kabupaten/kota.
15. Profil Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Profil KLA adalah data dan informasi yang menggambarkan kondisi pelaksanaan Indikator KLA dan ukuran capaian KLA.
16. Rencana Aksi Daerah Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen yang memuat perencanaan program dan penganggaran untuk pelaksanaan berbagai aksi yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA.
17. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
18. Pemantauan adalah kegiatan mengamati, mengidentifikasi, dan mencatat pelaksanaan penyelenggaraan KLA.
19. Pelaporan adalah kegiatan menyusun dan menyampaikan hasil Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA.
20. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Kemen PPPA adalah kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Perlindungan Anak.
21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Perlindungan Anak.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan Masyarakat dalam penyelenggaraan KLA.

Pasal 3

Penyelenggaraan KLA bertujuan untuk:

- a. meningkatkan upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; dan
- b. meningkatkan sinergitas dan kolaborasi semua pihak, Masyarakat, dunia usaha, media massa, dan Anak dalam menyelenggarakan KLA.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi tahapan:
 - a. Perencanaan KLA;
 - b. Pra-KLA;
 - c. Pelaksanaan KLA;
 - d. Evaluasi KLA; dan
 - e. penetapan Peringkat KLA.
- (2) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak Anak.
- (3) Klaster hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. klaster hak sipil dan kebebasan;
 - b. klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. klaster Perlindungan Khusus Anak.
- (4) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai bagan alur yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Menteri mengoordinasikan pelaksanaan Kebijakan KLA.
- (2) Gubernur bertanggung jawab atas terwujudnya KLA di provinsi.
- (3) Bupati/wali kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan KLA di kabupaten/kota.

Pasal 6

- (1) Menteri dalam mengoordinasikan pelaksanaan Kebijakan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan cara mendorong kementerian/lembaga terkait untuk menyinergikan kebijakan yang disusun dengan Kebijakan KLA dan Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bertanggung jawab atas terwujudnya KLA dengan:

- a. melakukan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan pemenuhan Indikator KLA yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi; dan
- b. menyediakan serta memberikan dukungan kebijakan dan fasilitasi teknis di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam perwujudan KLA.

BAB II PERENCANAAN KLA

Pasal 8

Perencanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Deklarasi KLA;
- b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- c. Profil KLA.

Bagian Kesatu Deklarasi KLA

Pasal 9

- (1) Bupati/wali kota selaku pemrakarsa Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mempersiapkan pelaksanaan Deklarasi KLA dengan menyusun materi deklarasi secara singkat dan jelas sebagai komitmen Pelaksanaan KLA.
- (2) Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. identifikasi; dan
 - b. pengesahan.

Pasal 10

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilakukan untuk memetakan kondisi awal daerah dan kesiapan daerah dalam penyelenggaraan KLA dengan cara mengadakan pertemuan persiapan bersama pemangku kepentingan terkait atau perwakilan unsur pemerintah, Masyarakat, media massa, dunia usaha, dan perwakilan Anak untuk memperoleh dukungan dalam Deklarasi KLA.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara mengukuhkan komitmen penyelenggaraan KLA dalam bentuk dokumen Deklarasi KLA oleh bupati/wali kota, dan dapat diperbarui setiap tahun.

Bagian Kedua
Pembentukan Gugus Tugas KLA

Pasal 11

- (1) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan setelah Deklarasi KLA.
- (2) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota.

Pasal 12

- (1) Susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua: sekretaris daerah;
 - b. wakil ketua: kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - c. sekretaris: kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - d. sub gugus tugas kelembagaan dan 5 (lima) Klaster KLA yang terdiri atas:
 1. koordinator sub gugus tugas kelembagaan;
 2. koordinator sub gugus tugas klaster hak sipil dan kebebasan;
 3. koordinator sub gugus tugas klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 4. koordinator sub gugus tugas klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 5. koordinator sub gugus tugas klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
 6. koordinator sub gugus tugas klaster Perlindungan Khusus Anak; dan
 7. koordinator sub gugus tugas tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas pejabat dari perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota, pejabat di tingkat kecamatan, dan pejabat di tingkat desa/kelurahan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Keanggotaan sub gugus tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas unsur:
 - a. perangkat daerah yang terkait dengan 5 (lima) klaster KLA;
 - b. Masyarakat;
 - c. media massa;
 - d. dunia usaha; dan
 - e. perwakilan Anak.

Pasal 13

- (1) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA;
 - b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - c. mengoordinasikan dan melaksanakan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - d. melaksanakan Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
 - e. menyusun laporan penyelenggaraan KLA kepada bupati/wali kota secara berkala.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas KLA melaksanakan forum koordinasi secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yang meliputi:
 - a. pembahasan pelaksanaan RAD KLA; dan
 - b. pembahasan capaian penyelenggaraan KLA berdasarkan hasil Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA pada tahun berjalan.
- (3) Pelaksanaan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal di daerah dan perangkat daerah provinsi yang terkait dalam penyelenggaraan KLA.
- (4) Hasil pelaksanaan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan penyusunan laporan penyelenggaraan KLA oleh Gugus Tugas KLA.

Bagian Ketiga Profil KLA

Pasal 14

- (1) Profil KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c disusun oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang dikoordinasikan melalui Gugus Tugas KLA.
- (2) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. data terpilah Anak di kabupaten/kota termasuk Anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - b. informasi kondisi pelaksanaan indikator dari kelembagaan dan klaster KLA serta capaiannya; dan
 - c. informasi kondisi penyelenggaraan KLA di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
- (3) Profil KLA wajib disahkan oleh bupati/wali kota.
- (4) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan setiap tahun paling lambat Bulan Maret di tahun berikutnya melalui media publikasi resmi milik pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (5) Profil KLA disusun sesuai dengan Kerangka Profil KLA yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III PRA-KLA

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan KLA pada tahapan Pra-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. penilaian mandiri KLA; dan
 - b. penyusunan RAD KLA.
- (2) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengetahui status kabupaten/kota sebelum memulai penyelenggaraan KLA.
- (3) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan ketersediaan program dan kegiatan yang secara langsung/tidak langsung mendukung perwujudan KLA sebagai implementasi Kebijakan KLA di daerah.

Bagian Kesatu Penilaian Mandiri KLA

Pasal 16

- (1) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.
- (2) Penilaian mandiri KLA dilakukan melalui rapat kerja Gugus Tugas KLA untuk mengidentifikasi:
 - a. isu terkait 24 (dua puluh empat) Indikator KLA;
 - b. tata kelola perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, dan pelaksanaan penyelenggaraan KLA;
 - c. ketersediaan lembaga layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - d. ketersediaan sumber daya manusia yang akan memberikan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - e. pelatihan teknis dan/atau pelatihan fungsional bagi petugas yang memberikan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - f. sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung layanan terhadap Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - g. ketersediaan mekanisme layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - h. peraturan daerah tentang penyelenggaraan KLA;
 - i. prioritas kebutuhan dalam pembinaan penyelenggaraan KLA;
 - j. potensi lembaga Masyarakat, media massa, dan dunia usaha; dan
 - k. peran Anak sebagai pelopor dan pelapor.
- (3) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai sendiri persiapan, kesiapan,

- kemampuan, kebutuhan, dan kendala pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan KLA.
- (4) 24 (dua puluh empat) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan sebagai acuan untuk melihat potensi dan isu daerah termasuk potensi dan isu di kecamatan dan desa/kelurahan.
 - (5) Penilaian mandiri KLA dilakukan dengan mengacu pada pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua Penyusunan RAD KLA

Pasal 17

- (1) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dilakukan secara koordinatif oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah dengan Gugus Tugas KLA dan hasilnya dikonsultasikan kepada provinsi.
- (2) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
 - a. Peraturan Presiden tentang Kebijakan KLA;
 - b. Dokumen Nasional Kebijakan KLA;
 - c. Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA; dan
 - d. dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan Profil KLA dan/atau hasil Evaluasi KLA di tahun sebelumnya.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Rencana Kerja Pemerintah Daerah/Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah/Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (5) Periode RAD KLA menyesuaikan dengan periode RAN KLA atau sesuai dengan kebutuhan daerah.
- (6) RAD KLA ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyelenggaraan KLA.

Pasal 18

- (1) RAD KLA berisi pendahuluan, kebijakan pencapaian KLA, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, penutup, dan matriks RAD KLA.
- (2) Matriks RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Indikator KLA/program/kegiatan/sub kegiatan;
 - b. rencana aksi;
 - c. ukuran;
 - d. satuan;
 - e. data dasar;
 - f. target;
 - g. alokasi pendanaan; dan
 - h. instansi penanggung jawab.

- (3) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 memuat kegiatan yang terkait pelaksanaan Indikator KLA dengan cara:

- a. mengoordinasikan semua anggota Gugus Tugas KLA;
- b. memuat upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak melalui kegiatan advokasi, sosialisasi, dan edukasi;
- c. memuat penyediaan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; dan
- d. memuat penguatan kelembagaan yang meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta komunikasi, informasi, dan edukasi.

Pasal 20

Koordinasi Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan melalui:

- a. penguatan koordinasi Gugus Tugas KLA;
- b. integrasi dan sinergi program dan kegiatan lintas perangkat daerah; dan
- c. pelibatan Masyarakat dan Anak dalam penyelenggaraan rapat koordinasi Gugus Tugas KLA.

Pasal 21

- (1) Advokasi, sosialisasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b terkait dengan:
 - a. pentingnya KLA;
 - b. peraturan perundang-undangan terkait dengan Perlindungan Anak;
 - c. keberadaan lembaga layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak di daerah;
 - d. pedoman pemenuhan Indikator KLA; dan
 - e. pelatihan tentang Konvensi Hak Anak.
- (2) Pedoman pemenuhan Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

- (1) Layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilakukan dengan menyediakan layanan yang ramah Anak terkait dengan:
 - a. kemudahan dalam pemberian pengakuan negara terhadap identitas dan pengakuan kewarganegaraan Anak;
 - b. aksesibilitas Anak terhadap layanan Pemenuhan Hak Anak;
 - c. aksesibilitas layanan terhadap Anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan

- d. pengasuhan di dalam keluarga, lingkungan sekolah, dan ruang publik.
- (2) Penyediaan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. mengintegrasikan layanan Anak secara terpadu di daerah;
 - b. memperkuat dan mengembangkan layanan Anak;
 - c. membangun sinergi layanan Anak; dan/atau
 - d. menyediakan sarana dan prasarana.

BAB IV PELAKSANAAN KLA

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c didasarkan pada rencana aksi yang termuat dalam RAD KLA.
- (2) Pelaksanaan KLA dilakukan oleh para pihak yang menjadi penanggung jawab dalam matriks RAD KLA.
- (3) Para pihak yang menjadi penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melaksanakan rencana aksi dan program dengan memperhatikan pada:
 - a. pemetaan potensi dan analisa situasi/isu;
 - b. kebutuhan Anak;
 - c. waktu pelaksanaan; dan
 - d. target.
- (4) Para pihak yang menjadi penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan rencana aksi dan program RAD KLA harus dipublikasikan melalui media massa.

Pasal 24

- (1) Untuk mempercepat Pelaksanaan KLA, Gugus Tugas KLA melakukan mobilisasi sumber daya manusia, dana, dan sarana, baik yang ada di pemerintah, pemerintah daerah, Masyarakat, media massa, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- (2) Dalam rangka melakukan mobilisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas KLA melaksanakan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan KLA.

Pasal 25

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dilakukan untuk meningkatkan jejaring dan sinergitas para pemangku kepentingan terkait dalam mempercepat pelaksanaan penyelenggaraan KLA agar lebih produktif, efektif, dan efisien.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penguatan kelembagaan;
 - b. pelatihan sumber daya manusia;

- c. pelaksanaan program dan kegiatan yang terpadu;
- d. pemberian bantuan dana atau sarana prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan KLA;
- e. pemberian layanan; dan/atau
- f. komunikasi, informasi, dan edukasi.

Pasal 26

- (1) Dalam penyelenggaraan KLA, Gugus Tugas KLA melakukan Pemantauan untuk:
 - a. mengukur kemajuan pencapaian Indikator KLA pada tahun berjalan;
 - b. memastikan kesesuaian dengan RAD KLA;
 - c. mengidentifikasi permasalahan yang timbul; dan
 - d. mengantisipasi permasalahan yang timbul.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pengamatan;
 - b. pengidentifikasian; dan
 - c. pencatatan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 27

- (1) Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dilakukan dengan:
 - a. memahami kegiatan penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA; dan
 - b. melihat, memperhatikan, meninjau, dan mengawasi secara langsung dan detail terkait penyelenggaraan KLA.
- (2) Hasil pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan untuk pengidentifikasian.

Pasal 28

- (1) Pengidentifikasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b dilakukan dengan meneliti dan menyusun daftar hasil pengamatan penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA.
- (2) Pengidentifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan data dan informasi hasil pengamatan yang dikelompokkan berdasarkan 24 (dua puluh empat) Indikator KLA sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Pengidentifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan untuk pencatatan.

Pasal 29

- (1) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c dilakukan dengan merekam dan mendokumentasikan hasil pengidentifikasian penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi format data dan informasi Pemantauan penyelenggaraan KLA sebagaimana

tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V EVALUASI KLA

Pasal 30

- (1) Menteri melakukan Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d di tingkat nasional secara berkala setiap tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Evaluasi KLA di tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi lanjutan dari Evaluasi KLA di tingkat provinsi.
- (3) Dalam melakukan Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri membentuk tim Evaluasi KLA yang terdiri dari perwakilan Kemen PPPA dan kementerian/lembaga terkait dengan melibatkan pemerintah daerah provinsi.
- (4) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
 - a. melakukan verifikasi lapangan dengan memastikan kesesuaian hasil verifikasi administrasi oleh provinsi dengan kondisi di lapangan;
 - b. melakukan verifikasi final tentang penyelenggaraan KLA;
 - c. memberikan rekomendasi nilai Peringkat KLA; dan
 - d. menyampaikan hasil Evaluasi KLA kepada Menteri.
- (5) Tim dalam melakukan Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada 24 (dua puluh empat) Indikator KLA dan mengacu pada pedoman Pemenuhan Hak Anak.
- (6) Hasil Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d ditembuskan kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota.

Pasal 31

- (1) Gubernur melakukan Evaluasi KLA secara berkala setiap tahun di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya.
- (2) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan instrumen evaluasi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri.
- (3) Dalam melakukan Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur membentuk tim verifikasi administrasi yang terdiri dari perangkat daerah dan instansi vertikal terkait, para ahli, pemerhati Anak, serta akademisi.
- (4) Jangka waktu tim verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan waktu pelaksanaan Evaluasi KLA.
- (5) Tim verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:

- a. melakukan verifikasi administrasi dari hasil evaluasi mandiri yang dilakukan oleh kabupaten/kota; dan
 - b. melaporkan hasil verifikasi administrasi penyelenggaraan KLA di kabupaten/kota kepada gubernur.
- (6) Berdasarkan laporan dari tim verifikasi administrasi, gubernur menyampaikan hasil laporan evaluasi penyelenggaraan KLA sebagai pertanggungjawaban atas pembinaan dan pengawasan kepada Menteri.
 - (7) Laporan hasil evaluasi Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh Gubernur.
 - (8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b disusun sesuai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 32

- (1) Bupati/wali kota melakukan Evaluasi KLA secara berkala setiap tahun di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan.
- (2) Evaluasi KLA di tingkat kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan instrumen evaluasi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri.
- (3) Evaluasi KLA di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan mengacu pada 24 (dua puluh empat) Indikator KLA yang disesuaikan dengan kewenangan terhadap Masyarakat.
- (4) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mengukur capaian target penyelenggaraan KLA berdasarkan RAD KLA yang telah ditetapkan; dan
 - b. melakukan identifikasi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan KLA serta mengambil langkah untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut.
- (5) Hasil Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijadikan dasar bupati/wali kota dalam memberikan penghargaan kepada kecamatan dan/atau desa/kelurahan yang telah menyelenggarakan KLA di wilayahnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Evaluasi KLA dan pemberian penghargaan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan peraturan bupati/wali kota.

BAB VI

PENETAPAN PERINGKAT KLA

Pasal 33

- (1) Menteri menetapkan Peringkat KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e berdasarkan hasil Evaluasi KLA.
- (2) Penetapan Peringkat KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:

- a. pencapaian atau prestasi pelaksanaan penyelenggaraan KLA yang digunakan sebagai pertimbangan dalam penentuan nilai akhir Peringkat KLA secara bertanggung jawab dan akuntabel;
- b. keterlibatan semua anggota Gugus Tugas KLA dan instansi vertikal dalam mendukung penyelenggaraan KLA;
- c. partisipasi Anak dengan dilibatkan secara langsung dalam program dan kegiatan KLA sesuai tingkat umur dan kematangan Anak serta memperhatikan pandangan, suara, dan aspirasi Anak; dan
- d. kecepatan dan ketepatan penanganan kasus yang terjadi di daerah sesuai dengan mekanisme pencegahan dan penanganan kasus yang cepat, terintegrasi, dan komprehensif.

Pasal 34

Penetapan Peringkat KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan untuk:

- a. memberikan gambaran atau informasi tentang prestasi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan KLA;
- b. menetapkan pemerintah daerah kabupaten/kota ke dalam Peringkat KLA sesuai dengan yang telah dilakukan dalam penyelenggaraan KLA; dan
- c. menentukan Peringkat KLA sesuai dengan hasil Evaluasi KLA.

Pasal 35

- (1) Peringkat KLA terdiri atas:
 - a. Pratama;
 - b. Madya;
 - c. Nindya
 - d. Utama; dan
 - e. KLA.
- (2) Peringkat Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam hal kabupaten/kota memperoleh skor atau nilai 500-600.
- (3) Peringkat Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam hal kabupaten/kota memperoleh skor atau nilai 601-700.
- (4) Peringkat Nindya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dalam hal kabupaten/kota memperoleh skor atau nilai 701-800.
- (5) Peringkat Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan dalam hal kabupaten/kota memperoleh skor atau nilai 801-900.
- (6) Peringkat KLA sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf e diberikan dalam hal kabupaten/kota memperoleh skor atau nilai 901-1.000.
- (7) Skor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) sesuai dengan daftar pertanyaan Evaluasi KLA.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar pertanyaan Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 36

- (1) Berdasarkan peringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Menteri memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dalam bentuk pemberian piala dan piagam penghargaan untuk semua jenis peringkat.
- (2) Selain pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, pemberian penghargaan juga diberikan kepada provinsi berupa penghargaan Provinsi Layak Anak.
- (3) Ketentuan mengenai Provinsi Layak Anak ditetapkan oleh Menteri.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Masyarakat, media massa, dan dunia usaha berpartisipasi dalam penyelenggaraan KLA.
- (2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. orang perseorangan;
 - b. lembaga Perlindungan Anak;
 - c. lembaga kesejahteraan sosial;
 - d. organisasi kemasyarakatan; dan
 - e. lembaga pendidikan.
- (3) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan KLA;
 - b. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
 - c. membantu memberikan pembinaan, pendampingan, rehabilitasi, reunifikasi keluarga, dan reintegrasi sosial;
 - d. menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang dan partisipasi Anak;
 - e. berperan aktif dalam penguatan pelembagaan Perlindungan Anak;
 - f. turut serta dalam Pemantauan dan pengawasan dalam pemberian layanan terhadap Anak;
 - g. memberikan hibah dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - h. membantu menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

Pasal 38

- (1) Penyelenggaraan partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dapat melibatkan partisipasi Anak.
- (2) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui forum Anak dan/atau kelompok Anak lainnya.
- (3) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pelibatan Anak dalam Perencanaan KLA, Pelaksanaan KLA, dan Evaluasi KLA;
 - b. pelibatan Anak dalam menyusun kebijakan baik peraturan daerah maupun peraturan pelaksanaannya; dan
 - c. pelibatan Anak dalam sosialisasi, advokasi, dan edukasi.
- (4) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan:
 - a. pandangan, suara, pendapat, serta aspirasi Anak;
 - b. tingkat usia dan kematangannya;
 - c. keselamatan Anak dalam setiap kegiatan;
 - d. kesediaan Anak dan izin dari pemegang kuasa Anak; dan
 - e. kondisi dan situasi pertemuan yang memungkinkan dan mendorong Anak untuk menyampaikan pendapat dan memberikan tanggapan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. pemerintah daerah kabupaten/kota yang telah menyelenggarakan KLA harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun; dan
 - b. pemerintah daerah kabupaten/kota yang belum menyelenggarakan KLA harus melaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri ini paling lama 2 (dua) tahun,
- sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 181);
- b. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian

- Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 182);
- c. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 511);
 - d. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Tingkat Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 512);
 - e. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);
 - f. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 169);
 - g. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 170); dan
 - h. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 171),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2022

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1355


Salinan Sesuai Dengan Aslinya



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Biro Hukum dan Humas Kemen PPPA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN/KOTA
LAYAK ANAK

BAGAN ALUR PENYELENGGARAAN KLA



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN/KOTA
LAYAK ANAK

KERANGKA PROFIL KLA

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Memuat hal yang melatarbelakangi penyusunan Profil KLA khususnya terkait peraturan perundang-undangan, kondisi Anak di kabupaten/kota yang bersangkutan, dan hal lain yang diperlukan untuk mendukung perlunya disusun Profil KLA.

2. Tujuan

Mendeskripsikan dan menginformasikan kepada seluruh unsur Masyarakat luas di daerah tentang kondisi Anak di kabupaten/kota yang bersangkutan sekaligus sebagai masukan dalam rangka perencanaan dan evaluasi atas pembangunan Anak yang telah dan sedang berlangsung.

3. Sumber Data

Menggunakan berbagai sumber data, dari hasil survei yang telah dilakukan baik oleh Biro Pusat Statistik setempat, organisasi perangkat daerah, dan instansi vertikal terkait serta hasil pencatatan administrasi yang dilakukan. Profil KLA dapat dikembangkan dari Profil Anak yang telah disusun namun perlu ditambahkan data dan informasi terkait pemenuhan 24 (dua puluh empat) Indikator KLA, antara lain penyelenggaraan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA), Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA), Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Taman Asuh Ceria (TARA), Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRA-P), Sekolah Ramah Anak (SRA), Pusat Kreativitas Anak (PKA), dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

4. Sistematika Penyajian

Menjelaskan isi dari Profil KLA.

B. Data Terpilah KLA di Kabupaten/Kota

Menggambarkan tentang situasi Anak menurut jenis kelamin, umur, dan wilayah, terkait 5 (lima) klaster yang dijabarkan ke dalam Indikator KLA.

C. Kelembagaan dan 5 (Lima) Klaster KLA

1. Data bidang kelembagaan

2. Data klaster hak sipil dan kebebasan

3. Data klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif

4. Data klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan

5. Data klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya

6. Data klaster perlindungan khusus

D. Penyelenggaraan KLA di Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Penyelenggaraan KLA di kecamatan dan desa/kelurahan merupakan implementasi KLA di jenjang wilayah kecamatan dan desa/kelurahan yang manfaatnya langsung dirasakan oleh Anak. Bab ini memuat data terpilah Anak yang mengacu pada Indikator KLA tingkat kecamatan dan desa/kelurahan, upaya, serta capaian yang dilakukan Camat, Kepala Desa, dan Lurah untuk mewujudkan sistem pembangunan yang menjamin Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN/KOTA LAYAK
ANAK

PEDOMAN PENILAIAN MANDIRI KLA

Penilaian mandiri KLA dilakukan untuk mengetahui status KLA oleh masing-masing kabupaten/kota sebelum memulai penyelenggaraan KLA. Oleh karena itu kabupaten/kota perlu melakukan penilaian mandiri untuk menilai persiapan, kesiapan, kemampuan, kebutuhan, dan kendala oleh pemerintah daerah kabupaten/kota sebelum menyelenggarakan KLA. Pada penilaian mandiri ini kabupaten/kota juga dapat mempersiapkan sejauh mana potensi dan tantangan untuk menyelenggarakan KLA.

Bagi kabupaten/kota yang telah memperoleh peringkat pada evaluasi tahun sebelumnya maka hasil evaluasinya dapat digunakan untuk mengetahui status KLA di wilayahnya. Penilaian mandiri KLA dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dengan mengacu pada tahapan berikut:

1. Persiapan awal:
 - a. pemetaan sumber daya manusia dan layanan yang diupayakan perangkat daerah berpotensi dapat dikembangkan untuk Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak di 24 (dua puluh empat) Indikator KLA;
 - b. memastikan layanan yang dipetakan berfungsi sesuai standar yang ditetapkan;
 - c. memastikan ketersediaan anggaran yang dapat dimaksimalkan dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak di 24 (dua puluh empat) Indikator KLA;
 - d. memastikan anggota Gugus Tugas KLA mendapatkan dan memahami hak Anak yang kemudian diwujudkan dalam penyelenggaraan KLA;
 - e. edukasi kepada pemangku kepentingan mengenai hak Anak dan penyelenggaraan KLA;
 - f. melibatkan Masyarakat untuk turut terlibat dalam Pelaksanaan KLA; dan
 - g. mengupayakan layanan informasi 1 (satu) pintu terkait akses penyelenggaraan KLA.
2. Identifikasi hambatan:
 - a. memetakan kendala yang dihadapi dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak di 24 (dua puluh empat) Indikator KLA;
 - b. menganalisis penyebab hambatan penyelenggaraan KLA; dan
 - c. mengantisipasi hambatan dengan membuat rekomendasi solusi yang dapat dibahas dalam tahapan koordinasi.
3. Koordinasi:
 - a. koordinasi daerah dilakukan untuk memantau, membahas masalah dan hambatan, serta menyinergikan pelaksanaan langkah-langkah penyelenggaraan KLA di daerah. Koordinasi daerah dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan mengundang seluruh anggota Gugus Tugas KLA;

- b. koordinasi sub Gugus Tugas KLA dilakukan untuk membahas program dan kegiatan dari anggota sub Gugus Tugas KLA, masalah yang dihadapi, serta hal lain yang diperlukan. Koordinasi sub Gugus Tugas KLA dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dengan mengundang semua anggota sub Gugus Tugas KLA; dan
- c. koordinasi khusus dilakukan untuk menyikapi permasalahan khusus yang muncul di Masyarakat dan membutuhkan pemecahan secara cepat dan tepat. Koordinasi khusus dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN/KOTA LAYAK
ANAK

RAD KLA

A. Pengertian

RAD KLA merupakan dokumen rencana kerja daerah untuk pelaksanaan berbagai program dan penganggaran aksi yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA. Pemerintah daerah dalam hal ini Gugus Tugas KLA dalam menyusun RAD KLA berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak dan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)/Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)/Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)).

RAD KLA bertujuan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan terkait Anak melalui koordinasi program dan aksi multisektoral. Dokumen ini diharapkan dapat meningkatkan peran dan komitmen pemerintah daerah dalam mengoordinasikan pemangku kepentingan untuk mewujudkan KLA dan memberikan panduan dalam melaksanakan aksi-aksi yang terdapat dalam rencana aksi KLA agar jelas, operasional, dan selaras dengan kebijakan nasional dan daerah.

Penyusunan RAD KLA ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Gugus Tugas KLA dalam menyusun RAD KLA melakukan koordinasi dengan penanggung jawab kelembagaan/klaster dan Indikator KLA. Selain itu dalam penyusunan RAD KLA mempertimbangkan dan memperhatikan serta melibatkan partisipasi Masyarakat, media massa, dan dunia usaha, termasuk pandangan Anak.

B. Dasar Hukum RAD KLA

RAD KLA menjadi salah satu muatan dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan KLA yang mengacu kepada Kebijakan KLA sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

C. Sistematika Dokumen RAD KLA

Dokumen rencana aksi KLA dapat berupa dokumen lengkap atau hanya matriks rencana aksi.

Adapun sistematika RAD KLA lengkap yaitu:

BAB I. Pendahuluan

1. Latar Belakang
2. Tujuan dan Sasaran
3. Ruang Lingkup
4. Landasan Hukum

BAB II. Kebijakan Pencapaian KLA

1. Prinsip
2. Arah Kebijakan
3. Strategi

BAB III. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

1. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi
2. Mekanisme Pelaporan
3. Waktu Pelaksanaan

BAB IV. Penutup

LAMPIRAN:

Matriks RAD KLA

D. Proses Penyusunan RAD KLA

Untuk menyusun RAD KLA diperlukan koordinasi lintas sektor karena dokumen tersebut disusun dengan mengintegrasikan rencana kerja kementerian, lembaga, dan OPD terkait, serta upaya yang dilakukan oleh Masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak. Dengan RAD KLA tersebut diharapkan para pihak terkait memiliki komitmen dan kejelasan dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan untuk mencapai target KLA.

Dalam menyusun RAD KLA, pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian terhadap strategi, kegiatan, dan indikator lain yang sesuai dengan kondisi daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun aksi-aksi yang dapat dilaksanakan. Untuk memudahkan penetapan target setiap program dan aksi yang terdapat dalam RAD KLA maka periode rencana aksi hendaknya mengikuti periode RPJMD. Dengan begitu RAD KLA dapat sinkron dengan dokumen perencanaan lainnya yang ada di daerah antara lain RPJMD, RKPD, Renstra perangkat daerah, dan RKAD.

E. Pelaksanaan RAD KLA

Pelaksanaan RAD KLA melibatkan seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan di setiap daerah. Pelaksanaan selain dilakukan oleh pemerintah daerah juga dapat melibatkan dunia usaha serta Masyarakat madani seperti organisasi kemasyarakatan, universitas, organisasi keagamaan dan tokoh agama, organisasi profesi, mitra pembangunan, dan sebagainya. Pelaksanaan dapat bersifat hanya oleh salah satu pemangku kepentingan atau bersama-sama. Aspek yang sangat penting diperhatikan dalam pelaksanaan adalah koordinasi, integrasi, dan sinergitas.

F. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan RAD KLA

Pemantauan RAD KLA diperlukan untuk memberikan masukan bagi proses pelaksanaan agar mencapai hasil yang lebih baik. Pemantauan dapat dilakukan melalui Pelaporan hasil Pemantauan, pertemuan, dan/atau kunjungan lapangan.

Sementara itu evaluasi dilakukan untuk mengetahui capaian indikator target dalam 1 (satu) periode tertentu yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana aksi, misalnya semester, tahunan, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Evaluasi dapat dilakukan melalui mekanisme yang sama dan juga memungkinkan dengan menggunakan pihak eksternal. Evaluasi dilaksanakan setiap akhir tahun.

Laporan pelaksanaan RAD KLA perlu disampaikan kepada jenjang yang lebih tinggi untuk mengetahui hasil kegiatan dan menyiapkan kebijakan untuk tahun berikutnya. Laporan pelaksanaan RAD KLA disampaikan oleh bupati/wali kota kepada gubernur. Pelaporan pelaksanaan RAD KLA dilakukan setiap 1 (satu) kali pada akhir tahun.

G. Matriks RAD KLA

MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK TAHUN 20...-20...

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20...	20...	20...	20...	20...		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	KELEMBAGAAN												
1	Kode dan Nama Indikator KLA: 1. Peraturan Daerah tentang KLA												
	Kode dan Nama Program:												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Fasilitasi penyusunan Peraturan Daerah KLA	Jumlah peraturan daerah, peraturan bupati/wali kota, keputusan bupati/wali kota, instruksi bupati/ wali kota, surat edaran bupati/ wali kota	Peraturan/ kebijakan								
2	Kode dan Nama Indikator KLA: 2. Penguatan Kelembagaan KLA												
	Kode dan Nama Program:												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Fasilitasi penguatan kapasitas Gugus Tugas KLA	Jumlah kegiatan kapasitas penanggung jawab indikator, kelembagaan, dan klaster Gugus Tugas KLA	Bimbingan teknis								
			Penyusunan RAD KLA	RAD KLA yang terintegrasi dengan	Dokumen								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
						20...	20...	20...	20...	20...		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			dokumen perencanaan pembangunan daerah									
		Pembaruan Profil KLA	Profil KLA yang diperbarui secara berkala	Dokumen								
		Pembentukan dan penguatan fasilitator KLA	Jumlah fasilitator KLA	OPD - Kecamatan - Desa/ Kelurahan								
		Penyusunan materi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) KLA	Jumlah materi KIE KLA	Paket								
		Penguatan Indikator KLA	Jumlah kegiatan	Indikator								
		Fasilitasi pemberdayaan Anak di desa (Desa Ramah Anak)	Jumlah desa yang melaksanakan fasilitasi pemberdayaan Anak di desa (Desa Ramah Anak)	Desa								
		Pelatihan bagi Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah SDM PATBM yang	Orang								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20...	20...	20...	20...	20...		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) tentang Perlindungan Anak, termasuk eksploitasi seksual Anak melalui media <i>online</i>	terlatih Perlindungan Anak									
3	Kode dan Nama Indikator KLA: 3. Peran Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak												
	Kode dan Nama Program:												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kabupaten/ Kota	APSAI aktif	Asosiasi								
			Penguatan pelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak	Jumlah SDM dan lembaga profesi yang mendapat penguatan pelembagaan	- SDM - Lembaga								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
						20...	20...	20...	20...	20...		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		(PUHA) bagi forum lembaga profesi	Pengarusutamaan Gender (PUG) dan PUHA									
		Penguatan peran PKK melalui 10 (sepuluh) Program Pokok PKK (penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup serta	Jumlah program/panduan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK untuk diimplementasikan menjadi program Desa/Kelurahan Layak Anak	- Dokumen - Laporan								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
						20...	20...	20...	20...	20...		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		perencanaan sehat)										
		Pembentukan dan penguatan kapasitas Jaringan Media Peduli Anak (JMPA)	Jaringan Media Peduli Anak aktif	Jaringan								
		Penguatan pelebagaan PUHA bagi media	Jumlah media cetak yang mendapat penguatan pelebagaan PUHA	SDM								
		Penguatan pelebagaan PUHA bagi organisasi keagamaan	Jumlah SDM organisasi keagamaan yang mendapat penguatan pelebagaan PUHA	SDM								
			Jumlah lembaga keagamaan	Lembaga								
		Penguatan pelebagaan PUHA bagi akademisi dan lembaga riset	Jumlah SDM akademisi dan lembaga riset yang mendapat penguatan	SDM								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20...	20...	20...	20...	20...		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				pelebagaan PUHA									
				Jumlah perguruan tinggi dan lembaga riset	Lembaga								
			Pembentukan tim pelaksana layanan kesejahteraan Anak integratif atau nama lain di luar panti sosial	Jumlah tim pelaksana layanan kesejahteraan Anak integratif atau nama lain di luar panti sosial	Lembaga								
II	KLASTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN												
4	Kode dan Nama Indikator KLA: 4. Anak yang Memiliki Kutipan Akta Kelahiran												
	Kode dan Nama Program:												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk 0-17 tahun	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	%								
			Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jumlah KIA	Kecamatan /desa/kelurahan								
			Sosialisasi dan advokasi kebijakan	Jumlah kecamatan/desa/kelurahan yang	Kecamatan /desa/kelurahan								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab	
							20...	20...	20...	20...	20...			
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
			memenuhi hak sipil Anak melalui kepemilikan akta kelahiran	tersosialisasikan kebijakan Pemenuhan Hak Anak untuk memperoleh akta kelahiran secara gratis										
5	Kode dan nama Indikator KLA: 5. Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)													
	Kode dan Nama Program:													
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Penyelenggara-an sistem elektronik yang aman, handal, dan bertanggung jawab	Persentase konten internet bermuatan negatif yang ditangani	%									
			Penyebaran infomasi layak Anak	Jumlah konten informasi layak Anak yang tersebar melalui forum Anak	Eksemplar (produk konten cetak, digital)									
			Jumlah daerah yang terpapar informasi Layak Anak melalui media <i>above the line</i> dan <i>through the line</i>	Provinsi										

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20...	20...	20...	20...	20...		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Jumlah sosialisasi informasi layak Anak melalui media <i>below the line</i>	Kegiatan								
			Fasilitasi Pemenuhan Hak Anak atas ILA	Jumlah daerah yang tersosialisasikan hak Anak atas ILA	- Kecamatan - Desa/ kelurahan								
				Jumlah Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA)	Kabupaten /kota								
				Jumlah perpustakaan yang dikembangkan dan dibina (kabupaten/kota memiliki layanan perpustakaan Anak dan ekstensifikasi layanan melalui mobil perpustakaan keliling)	Perpustakaan kabupaten/kota/kecamatan/desa/kelurahan								
				Jumlah kegiatan kebudayaan kegemaran	Kegiatan								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20...	20...	20...	20...	20...		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				membaca dan literasi									
				Tingkat pemanfaatan perpustakaan oleh Anak	%								
				Layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial	Perpustakaan kabupaten/kota/kecamatan/desa/kecamatan								
				Jumlah pojok baca digital area publik di kabupaten/kota/kecamatan/desa/kecamatan	Pojok baca digital								
6	Kode dan Nama Indikator KLA: 6. Pelembagaan Partisipasi Anak												
	Kode dan Nama Program:												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Fasilitasi dan penguatan kapasitas forum Anak	Jumlah kecamatan dan desa/kecamatan yang memiliki forum Anak aktif	- Kecamatan - Desa/kecamatan								
			Pelatihan bagi forum Anak sebagai	Jumlah Anak anggota forum Anak sebagai 2P	- Forum Anak								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
						20...	20...	20...	20...	20...		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Pelopor dan Pelapor (2P)		kabupaten /kota - Forum Anak kecamatan - Forum Anak desa/ kelurahan								
		Pelatihan Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan (PAPP) bagi forum Anak	Jumlah Anak menerapkan PAPP	Anak								
		Penguatan kapasitas fasilitator forum Anak	Jumlah fasilitator forum Anak terlatih	- Kabupaten /kota - Kecamatan - Desa/ Kelurahan								
		Fasilitasi penguatan peran forum Anak sebagai 2P	Jumlah daerah yang terlibat dalam pertemuan Forum Anak Nasional	Kabupaten /kota								
III	KLASTER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF											
7	Kode dan Nama Indikator KLA: 7. Pencegahan Perkawinan Anak											
	Kode dan Nama Program:											

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab	
							20...	20...	20...	20...	20...			
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Pencegahan Perkawinan Anak	Persentase perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun	%									
				Jumlah kecamatan/desa/kelurahan yang difasilitasi dalam pencegahan perkawinan Anak	Kecamatan /desa/ kelurahan									
			Pembinaan dan/atau bimbingan bagi keluarga	Jumlah keluarga yang menerima bimbingan dan layanan pengasuhan berbasis hak Anak	Pasangan									
				Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga kristiani	Pasangan									
				Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga bahagia	Pasangan									
				Jumlah keluarga yang memperoleh	Pasangan									

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20...	20...	20...	20...	20...		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				bimbingan keluarga sukinah									
				Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga hita sukhaya	Pasangan								
8	Kode dan Nama Indikator KLA: 8. Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tual Keluarga												
	Kode dan Nama Program:												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Pembinaan dan/atau bimbingan bagi keluarga	Jumlah keluarga yang menerima bimbingan dan layanan pusaka sakinah	Pasangan								
				Jumlah kecamatan yang difasilitasi dalam penguatan dan pengembangan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	Kecamatan								
			Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan	Jumlah Lembaga Konsultasi Keluarga (LK3) yang aktif	Lembaga								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20...	20...	20...	20...	20...		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Anak	melakukan layanan konsultasi keluarga yang bermasalah psikososial									
			Fasilitasi pembinaan keluarga balita dan Anak	Persentase Anak usia 0-6 tahun yang memiliki perkembangan yang baik	%								
				Jumlah keluarga yang memiliki anak usia di bawah 2 tahun (baduta) pada lokus prioritas yang mendapatkan promosi dan KIE Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dalam pencegahan <i>stunting</i>	Keluarga								
				Persentase keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan	%								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20...	20...	20...	20...	20...		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				pembentukan karakter									
			Fasilitasi pembentukan dan pelayanan keluarga dan anggota keluarga di Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah keluarga yang mengakses PPKS	Keluarga								
			Penyediaan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Persentase SD yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%								
				Persentase SMP yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%								
				Persentase SMA yang memiliki lingkungan	%								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20...	20...	20...	20...	20...		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				kondusif dalam pembangunan karakter									
				Persentase SLB yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%								
			Penguatan karakter bagi ekosistem pendidikan dan kebudayaan	Jumlah Konten Penguatan Karakter Satuan Pendidikan yang dihasilkan dan disebarluaskan	Konten								
				Jumlah Konten Penguatan Karakter Keluarga yang dihasilkan dan disebarluaskan	Konten								
				Jumlah Konten Penguatan Karakter Masyarakat yang dihasilkan dan disebarluaskan	Konten								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab	
							20...	20...	20...	20...	20...			
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
			Fasilitasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	Jumlah Kecamatan/Desa/Kelurahan yang melaksanakan program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	Kecamatan /Desa/ Kelurahan									
9	Kode dan Nama Indikator KLA: 9. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)													
	Kode dan Nama Program:													
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Peningkatan satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan holistik integratif	Persentase satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan holistik integratif	%									
				Peningkatan satuan PAUD yang menerapkan evaluasi peserta didik berkembang sesuai harapan	Persentase satuan PAUD yang menerapkan evaluasi peserta didik berkembang sesuai harapan	%								
				Peningkatan capaian hasil belajar siswa pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini	Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan Anak (5-6 tahun)	Satuan pendidikan								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20...	20...	20...	20...	20...		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Pembinaan peningkatan kompetensi pelayanan Anak usia dini bagi perawat, bidan, pengasuh dan pendamping, pendidik dan tenaga kependidikan, kader, penyuluh, dan SDM lainnya	Terlatihnya Pelatihan Calon Pelatih (PCP) Guru PAUD	Orang								
10	Kode dan Nama Indikator KLA: 10. Standardisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif												
	Kode dan Nama Program:												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Pelaksanaan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	Jumlah LKSA yang terakreditasi	Lembaga								
			Pelaksanaan Standar	Jumlah TAS yang terakreditasi	Lembaga								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab	
							20...	20...	20...	20...	20...			
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
			Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) di Taman Anak Sejahtera (TAS)											
			Pelaksanaan standardisasi <i>daycare</i> ramah Anak	Jumlah <i>daycare</i> ramah Anak	Lembaga									
		Penguatan kapasitas pesantren dalam memberikan pengasuhan alternatif bagi santri/wati	Jumlah pesantren yang telah difasilitasi pembentukan pesantren ramah Anak	Pesantren ramah Anak	Lembaga									
			Jumlah model pesantren ramah Anak	Model pesantren	Lembaga									
			Jumlah pengasuh pesantren yang dilatih pengasuhan Anak berbasis hak Anak	Pengasuh pesantren	Orang									
11	Kode dan Nama Indikator KLA: 11. Ketersediaan Infrastruktur Ramah Anak di Ruang Publik													
	Kode dan Nama Program:													

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab	
							20...	20...	20...	20...	20...			
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Pembangunan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)	Jumlah RBRA	RBRA									
			Standardisasi RBRA	Jumlah RBRA	RBRA									
			Fasilitasi pengembangan transportasi angkutan umum massal ramah Anak	Jumlah pemberian bus sekolah bantuan	Unit									
			Pembangunan Zona Aman Sekolah (ZoSS)	Jumlah ZoSS yang terbentuk	lokasi									
IV	KLASTER KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN													
12	Kode dan Nama Indikator KLA: 12. Persalinan di Fasilitas Kesehatan													
	Kode dan Nama Program:													
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Peningkatan kesehatan ibu dan Anak	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	%									
				Persentase kunjungan neonatal	%									

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab	
							20...	20...	20...	20...	20...			
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
			Skrining deteksi dini pra-persalinan	Cakupan ibu hamil diskriming HIV dan sifilis	%									
				Cakupan ibu hamil diskriming hepatitis B	%									
13	Kode dan Nama Indikator KLA: 13. Status Gizi Balita													
	Kode dan Nama Program:													
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Suplementasi vitamin A pada balita	Persentase balita usia 6-59 bulan mendapatkan vitamin A	%									
			Pemantauan tumbuh kembang balita	Persentase balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	%									
			Pelatihan bagi forum Anak sebagai 2P dalam gizi	Jumlah daerah yang memiliki forum Anak 2P gizi	- Forum Anak kabupaten/kota - Forum Anak kecamatan - Forum Anak desa/kelurahan									
			Pelatihan bagi Forum	Jumlah daerah yang memiliki	- Forum Keluarga									

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20...	20...	20...	20...	20...		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Keluarga dalam 2P Gizi	Forum Keluarga 2P Gizi	kabupaten /kota - Forum Keluarga kecamatan - Forum Keluarga desa/ kelurahan								
14	Kode dan Nama Indikator KLA: 14. Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun												
	Kode dan Nama Program:												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Peningkatan gizi Anak di bawah usia 2 (dua) tahun	Persentase bayi usia kurang dari 6 (enam) bulan yang mendapat ASI eksklusif	%								
			Fasilitasi peningkatan ASI eksklusif	Jumlah kecamatan, desa/ kelurahan yang difasilitasi dalam penanganan <i>stunting</i> melalui Kampung Anak Sejahtera (KAS)	- Kecamatan - Desa/ kelurahan								
15	Kode dan Nama Indikator KLA: 15. Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak												
	Kode dan Nama Program:												
	Kode dan		Fasilitasi pelayanan	Persentase fasilitas	%								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab		
							20...	20...	20...	20...	20...				
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
	Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	ramah Anak di fasilitas kesehatan	kesehatan tingkat pertama sesuai standar											
				Persentase rumah sakit terakreditasi	%										
			Pelayanan kesehatan Anak	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap Anak usia 0-11 bulan	Jumlah (angka absolut)										
			Pelayanan kesehatan bayi/Anak dari ibu terinfeksi HIV dan sifilis	Persentase Kecamatan Mampu Profilaksis	%										
			Pemutusan penularan hepatitis B dari ibu ke Anak	Persentase bayi lahir dari ibu dengan HbsAg reaktif diberi HBO dan HBlig kurang dari ≤24 jam setelah kelahiran	%										
			Terapi pencegahan TB bagi balita	Persentase balita kontak serumah	%										

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
						20...	20...	20...	20...	20...		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		kontak serumah dengan pasien TBC	dengan pasien TB mendapat TPT									
		Provinsi dengan proporsi kasus kusta Anak di antara kasus baru ≤ 5%	Jumlah provinsi dengan proporsi kasus kusta Anak di antara kasus baru ≤5%	Jumlah absolut								
		Pelayanan deteksi dini Anak dengan pneumonia	Persentase kabupaten/kota yang 50% Puskesmas melakukan tata laksana standar pneumonia	%								
		Balita memiliki buku KIA	Persentase balita yang memiliki buku KIA	%								
		Peningkatan kesehatan Anak usia sekolah dan remaja	Kecamatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja	Kecamatan								
		Peningkatan upaya kesehatan jiwa pada Anak	Persentase SMA dan sederajat yang menyelenggarakan upaya kesehatan	%								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20...	20...	20...	20...	20...		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				jiwa dan NAPZA di tiap provinsi									
			Fasilitasi pelayanan ramah Anak di puskesmas	Jumlah puskesmas yang difasilitasi dengan pelayanan ramah Anak	Puskesmas								
				Jumlah puskesmas difasilitasi dalam pelayanan ramah Anak di puskesmas	Puskesmas								
			Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) bagi tenaga kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan (puskesmas) terlatih KHA	Orang								
16	Kode dan Nama Indikator KLA: 16. Lingkungan Sehat												
	Kode dan Nama Program:												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Peningkatan rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak serta terwujudnya Kabupaten/ Kota Sehat	Persentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar	%								
				Persentase desa/kelurahan dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan	%								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
						20...	20...	20...	20...	20...		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Kabupaten/Kota Sehat	Kabupaten /kota								
			Presentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar	%								
			Persentase Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar	%								
		Promosi Kesehatan	Persentase posyandu aktif	%								
		Peningkatan kontribusi pemenuhan akses air minum jaringan perpipaan	Jumlah sambungan rumah yang mendapatkan layanan SPAM berbasis Masyarakat	Sambung- an rumah								
			Jumlah kapasitas SPAM yang dibangun	Liter/detik								
			Jumlah peningkatan kapasitas SPAM eksisting	Liter/detik								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20...	20...	20...	20...	20...		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Jumlah sambungan rumah yang mendapatkan perluasan SPAM	Sambung- an rumah								
			Peningkatan kontribusi pemenuhan akses sanitasi	Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan layanan sanitasi berbasis Masyarakat	KK								
				Jumlah KK yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan air limbah	KK								
				Jumlah KK yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan drainase lingkungan	KK								
				Jumlah KK yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan persampahan	KK								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20...	20...	20...	20...	20...		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Sosialisasi bagi SDM Forum Anak sebagai 2P Sanitasi	Jumlah SDM Anak sebagai 2P Sanitasi	Forum Anak								
			Sosialisasi bagi SDM Forum Keluarga sebagai 2P sanitasi	Jumlah SDM Keluarga sebagai 2P sanitasi	Forum Keluarga								
17	Kode dan Nama Indikator KLA: 17. Ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Larangan Iklan, Promosi dan Sponsor (IPS) Rokok												
	Kode dan Nama Program:												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Kecamatan, Desa/ Kelurahan menerapkan KTR	- Kecamatan - Desa/ Kelurahan								
			Sosialisasi bahaya rokok bagi Anak sebagai 2P	Jumlah SDM Anak sebagai 2P Hebat Tanpa Rokok	Forum Anak								
V	KLASTER PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA												
18	Kode dan Nama Indikator KLA: 18. Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun												
	Kode dan Nama Program:												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Peningkatan pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang	Angka partisipasi kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 tahun	%								
						Angka partisipasi kasar SD/Mt/SDLB/ sederajat	%						

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
						20...	20...	20...	20...	20...		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Angka partisipasi kasar SMP/MTs/ SMP LB/ sederajat	%								
			Angka partisipasi kasar SMA/SMK/MA/ SMLB/ sederajat	%								
		Peningkatan perluasan akses afirmasi jenjang pendidikan Anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah serta percepatan wajib belajar 12 (dua belas) tahun	Persentase Anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti TK/RA/BA (5-6 tahun)	%								
			Jumlah sekolah dengan nilai kinerja sekolah (<i>scorecard</i>) minimum 75 (kategori tinggi)	Satuan pendidikan								
		Penyediaan layanan pembiayaan pendidikan	Jumlah siswa yang memperoleh KIPDikdasmen	Orang								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab	
							20...	20...	20...	20...	20...			
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
			Penyediaan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah	Jumlah peserta didik usia 3-6 tahun yang mengikuti menerima BOP PAUD	Juta orang									
				Jumlah kecamatan dengan persentase siswa kelas 1 yang melalui TK/RA/BA di atas 50%	Kecamatan									
				Jumlah kecamatan dengan APK PAUD (3-6 tahun) di atas 53,10%	Kecamatan									
				Jumlah kecamatan dengan APK SD/MI/ SDLB sekurang-kurangnya 100%	Kecamatan									
				Jumlah kecamatan dengan APK SMP/MTs/ SMP LB sekurang-kurangnya 100%	Kecamatan									
				Jumlah APK SMA/MA/SMLB	Kabupaten / Kota									

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20...	20...	20...	20...	20...		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				sekarang- kurangnya 95%									
			Peningkatan partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan	Persentase peningkatan siswa pada MI/Ula/SDTK/ Adhi Widya Pasraman	%								
				Persentase peningkatan siswa pada MTs/Wustha/SMP TK/Madyama Widya Pasraman	%								
				Persentase peningkatan siswa pada MA/Ulya/SMTK/S MAK/Utama Widya Pasraman	%								
19	Kode dan Nama Indikator KLA: 19. Sekolah Ramah Anak (SRA)												
	Kode dan Nama Program:												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Fasilitasi pelaksanaan kebijakan SRA di setiap jenjang pendidikan	Persentase Madrasah yang Ramah Anak	%								
				Persentase pembelajaran SMPTK/SMTK/	%								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20...	20...	20...	20...	20...		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				SMAK yang ramah Anak									
				Persentase SMAK yang ramah Anak	%								
				Persentase Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang Ramah Anak	%								
				Jumlah satuan pendidikan yang difasilitasi tentang Pemenuhan Hak Anak atas pendidikan (pelatihan KHA dan SRA)	Satuan pendidikan								
				Jumlah daerah yang difasilitasi dalam pengembangan model SRA sesuai standar	- SD - SMP - SMA - SMK - MI - MTS - MA - SLB								
				Penggiat SRA terlatih (fasilitator SRA)	Orang								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20...	20...	20...	20...	20...		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Kecamatan yang difasilitasi dalam pengembangan fasilitas dan budaya Anak	Kecamatan								
				Jumlah kecamatan difasilitasi dalam pengembangan model PKA sesuai standar	Kecamatan								
				Promosi pelaksanaan kebijakan kreativitas dan budaya (festival kreativitas anak)	Kegiatan								
			Peningkatan karakter peserta didik	Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%								
			Peningkatan kualitas pembelajaran pada jenjang pendidikan	Persentase tingkat pencapaian perkembangan Anak 5-6 tahun berada	%								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20...	20...	20...	20...	20...		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah	berkembang sesuai harapan									
			Intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) di sekolah	Jumlah sekolah dengan PJAS yang aman	Sekolah								
			Intervensi keamanan pangan di sekolah (SD, SMP, SMA sederajat)	Tersedianya kantin sehat di sekolah	%								
			Fasilitasi pendidikan pencegahan narkoba pada lembaga pendidikan	Jumlah kecamatan yang menjadi sasaran pelaksanaan pendidikan pencegahan narkoba pada lembaga pendidikan	Kecamatan								
			Pembinaan dan penghargaan	Jumlah sekolah peduli dan	Sekolah								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20...	20...	20...	20...	20...		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah	berbudaya lingkungan hidup (sekolah adiwiyata nasional dan mandiri)									
			Kegiatan Pekerja Sosial Goes To School untuk Anak	Jumlah Anak yang mengikuti kegiatan Pekerja Sosial Goes To School	Anak								
			Fasilitasi Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	Jumlah kecamatan yang menerapkan SPAB	Kecamatan								
20	Kode dan Nama Indikator KLA: 20. Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak												
	Kode dan Nama Program:												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Fasilitasi pemuda kader	Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan keterampilan kreativitas seni, budaya, dan ekonomi kreatif	Orang (dalam ribuan)								
			Fasilitasi kreativitas	Napak tilas pemuda kreatif	Orang								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20...	20...	20...	20...	20...		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Anak dan kegiatan budaya	daerah yang difasilitasi dalam pengembangan fasilitas kreativitas dan budaya Anak	Provinsi								
				Kecamatan yang difasilitasi dalam pengembangan fasilitas kreativitas dan budaya Anak	Kecamatan								
				Jumlah kecamatan yang difasilitasi dalam pengembangan model PKA sesuai standar	Kecamatan								
				Promosi pelaksanaan kebijakan kreativitas dan budaya (Festival Kreativitas Anak)	Kegiatan								
			Peningkatan kesehatan reproduksi di kalangan pemuda melalui	Jumlah pemuda yang terfasilitasi dalam pendidikan kepemimpinan dalam rumah tangga	Orang								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20...	20...	20...	20...	20...		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			pendidikan kepemimpinan pemuda dalam rumah tangga										
			Kegiatan kreativitas dan budaya	Fasilitasi kecamatan ketersediaan sarana kegiatan rekreatif untuk Anak	Kecamatan								
			Kegiatan kreativitas dan budaya	Jumlah pojok baca digital yang terbangun dan terselenggara di daerah	Lembaga								
			Fasilitasi masjid ramah anak	Jumlah masjid terfasilitasi ramah anak	Lokasi								
VI	KLASTER PERLINDUNGAN KHUSUS												
21.	Kode dan Nama Indikator KLA: 21.a Pelayanan bagi Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi Anak												
a	Kode dan Nama Program:												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Fasilitasi pencegahan dan penanganan Anak korban	Prevalensi kekerasan terhadap Anak	%								
			Jumlah OPD yang telah menerbitkan kode etik bagi		OPD								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20...	20...	20...	20...	20...		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			kekerasan dan eksploitasi	penyelenggara Perlindungan Anak									
				Jumlah kecamatan desa/kelurahan yang diadvokasi tentang Perlindungan Anak dari kekerasan dan eksploitasi	- Kecamatan - Desa/kelurahan								
				Jumlah kecamatan desa/kelurahan terlatih internet aman untuk Anak	- Kecamatan - Desa/kelurahan								
				Jumlah desa/kelurahan yang mencanangkan desa/kelurahan tanpa kekerasan	Desa/ kelurahan								
				Jumlah desa/kelurahan yang mempunyai/mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi Perlindungan Anak dari kekerasan dan eksploitasi	Desa/ kelurahan								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20...	20...	20...	20...	20...		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Jumlah SDM dan sarana/prasarana (MOLIN) yang memadai untuk layanan Anak korban kekerasan dan penelantaran	Orang								
			Pelatihan bagi forum Anak sebagai 2P dalam mencegah kekerasan	Jumlah kecamatan dan desa/kelurahan yang memiliki forum Anak sebagai 2P dalam mencegah kekerasan terhadap Anak	- Kecamatan - Desa/kelurahan								
				Jumlah forum Anak (termasuk pendamping forum Anak) yang terlatih dalam penyusunan Profil KLA yang memerlukan perlindungan khusus	Forum Anak								
			Pelatihan bagi lembaga layanan	Lembaga layanan korban kekerasan dan eksploitasi	UPTD								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20...	20...	20...	20...	20...		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			penanganan Anak korban kekerasan	Standar layanan bagi Anak korban dan pelaku kekerasan dan eksploitasi	Kabupaten /kota								
				Jumlah daerah yang sumber daya manusia unit layanan telah dilatih manajemen kasus	Kabupaten /kota								
			Pelatihan bagi lembaga layanan penanganan Anak korban kekerasan	Lembaga layanan korban kekerasan dan eksploitasi	UPTD								
				Standar layanan bagi Anak korban dan pelaku kekerasan dan eksploitasi	Kabupaten /kota								
				Jumlah daerah yang sumber daya manusia unit layanan telah dilatih manajemen kasus	Kabupaten /kota								
			Sosialisasi pembebasan Anak dari	Jumlah kecamatan dan desa/ kelurahan yang	- Kecamatan - Desa/kelu- rahan								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20...	20...	20...	20...	20...		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			eksploitasi seksual di destinasi wisata	tersosialisasi Sadar Wisata dan Sapta Pesona di destinasi wisata di destinasi pariwisata prioritas dan destinasi pariwisata lainnya									
			Jumlah kecamatan dan desa/kelurahan yang tersosialisasikan pembebasan Anak dari eksploitasi	- Kecamatan - Desa/kelurahan									
			Jumlah destinasi wisata yang tersosialisasikan pembebasan Anak dari eksploitasi	Kabupaten /kota									
			Jumlah desa/kelurahan yang mencanakan perdesaan wisata yang ramah anak bebas eksploitasi	Desa/kelurahan									
			Penyusunan materi KIE pencegahan	Tersedianya materi KIE pencegahan dan penanganan	Media								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20...	20...	20...	20...	20...		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			dan penanganan korban kekerasan dan eksploitasi	korban kekerasan dan eksploitasi									
			Pencegahan perlukaan pada genital perempuan	Jumlah kecamatan dan desa/kelurahan yang difasilitasi dalam pencegahan sunat Anak perempuan	- Kecamatan - Desa/kelurahan								
				Jumlah remaja Anak yang difasilitasi pencegahan sunat Anak perempuan	Orang								
				Jumlah tokoh agama yang difasilitasi pencegahan sunat Anak perempuan	Orang								
				Jumlah tenaga kesehatan yang difasilitasi pencegahan sunat Anak perempuan	Orang								
				Jumlah tokoh Masyarakat yang	Orang								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab	
							20...	20...	20...	20...	20...			
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
				difasilitasi pencegahan sunat Anak perempuan										
			Pelatihan dan kampanye Pencegahan Sunat Anak Perempuan	Jumlah tokoh agama yang dilatih pencegahan sunat Anak perempuan	Orang									
				Jumlah tokoh Masyarakat yang dilatih pencegahan sunat Anak perempuan	Orang									
				Jumlah remaja yang dilatih pencegahan sunat Anak perempuan	Orang									
21.	Kode dan Nama Indikator KLA: 21.b Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)													
b	Kode dan Nama Program:													
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Pencegahan dan penarikan pekerja Anak dari tempat kerja	Anak yang dicegah dan ditarik dari tempat kerja	Anak									
				Jumlah pekerja Anak yang ditarik dari BPTA	Anak									
				Pencanangan zona bebas pekerja Anak	Jumlah kecamatan dan desa/kelurahan yang mencanangkan	- Kecamatan - Desa/kelurahan								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20...	20...	20...	20...	20...		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				zona bebas pekerja Anak									
			Penanganan kasus pekerja Anak	Pekerja Anak yang terlindungi hak-haknya sesuai Konvensi Hak Anak	Kasus								
			Pemeriksaan penerapan norma perlindungan pekerja Anak	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma perlindungan pekerja Anak	Perusahaan								
22.	Kode dan Nama Indikator KLA: 22.a Pelayanan bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/ADIS												
a	Kode dan Nama Program:												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Fasilitasi pelayanan bagi Anak korban penyalahgunaan NAPZA	Anak korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial pada Balai Rehabilitasi Sosial	Orang								
				Jumlah Anak penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mendapatkan rehabilitasi di fasilitas rehabilitasi	Orang								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20...	20...	20...	20...	20...		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				milik Badan Narkotika Nasional									
			Sosialisasi Internet Aman Untuk Anak (Teman Anak) di daerah dengan kasus pornografi yang tinggi	Jumlah Anak yang mendapat Sosialisasi “Teman Anak” di daerah dengan kasus pornografi yang tinggi	Anak								
			Fasilitasi pencegahan pornografi	Jumlah kecamatan desa/kelurahan pencegahan bebas pornografi	- Kecamatan - Desa/kelu- rahan								
			Fasilitasi pengembangan kecamatan desa/ kelurahan tanggap ancaman narkoba	Jumlah kecamatan dan desa/ kelurahan berkategori “Tanggap Ancaman Narkoba”	- Kecamatan - Desa/kelu- rahan								
22.	Kode dan Nama Indikator KLA: 22.b Pelayanan bagi Anak Korban Bencana Dan Konflik												
b	Kode dan Nama Program:												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Fasilitas penanganan korban dan pengungsi	Jumlah kegiatan penanganan korban dan pengungsi	Kegiatan								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
						20...	20...	20...	20...	20...		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Fasilitasi desa/ kelurahan tangguh bencana	Jumlah desa/kelurahan tangguh bencana yang dikembangkan	Desa/kelu- rahan								
		Perlindungan sosial bagi Anak korban bencana alam	Jumlah Anak sekolah yang mendapatkan edukasi bencana	Anak								
		Penanganan Anak korban bencana dan konflik	Jumlah kegiatan bagi Anak korban bencana yang diberikan dukungan psikososial	Daerah								
			Jumlah orang yang difasilitasi pemberian bantuan spesifik Anak tentang Perlindungan Anak dari bencana	Orang								
		Penanganan Anak korban bencana dan konflik	Jumlah Anak korban bencana alam yang mendapatkan layanan psikososial	Orang								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20...	20...	20...	20...	20...		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Fasilitasi perlindungan Anak dalam situasi darurat	Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak dalam bencana dan konflik sosial	Kegiatan								
			Peningkatan ketahanan iklim	Tersedianya data dan informasi kerentanan dan risiko perubahan iklim serta rekomendasi strategi adaptasi perubahan iklim daerah	Dokumen								
				Jumlah desa berketahanan iklim	Desa								
23.	Kode dan Nama Indikator KLA: 23.a Pelayanan bagi Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas dan Terisolasi												
a	Kode dan Nama Program:												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Fasilitasi Perlindungan Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan	Jumlah kecamatan dan desa/kelurahan yang diadvokasi tentang pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak	- Kecamatan - Desa/kelurahan								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20...	20...	20...	20...	20...		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			terisolasi	penyandang disabilitas									
				Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan disabilitas, minoritas dan terisolasi	Forum								
				Jumlah media KIE melalui media publik tentang Perlindungan Anak berkebutuhan khusus, terutama bagi Anak penyandang disabilitas, minoritas, dan terisolasi	Media								
				Jumlah lembaga layanan yang mendapatkan pelatihan penanganan Perlindungan Anak berkebutuhan khusus	Lembaga								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab		
							20...	20...	20...	20...	20...				
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
				Jumlah kecamatan dan desa/kelurahan yang difasilitasi untuk pendampingan bagi Anak berkebutuhan khusus	- Kecamatan - Desa/kelurahan										
23.	Kode dan Nama Indikator KLA: 23.b Pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM)														
b	Kode dan Nama Program:														
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Fasilitasi perlindungan Anak PSM	Jumlah kecamatan dan desa/kelurahan yang diadvokasi tentang pelaksanaan Perlindungan Anak dengan PSM	- Kecamatan - Desa/kelurahan										
				Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak kelompok minoritas dan teritorial serta Anak PSM	Forum										
				Jumlah media KIE melalui media	Media										

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab	
							20...	20...	20...	20...	20...			
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
				publik tentang Perlindungan Anak berkebutuhan khusus, terutama bagi Anak dengan PSM										
24.	Kode dan Nama Indikator KLA: 24.a Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui Diversi (khusus pelaku)													
a	Kode dan Nama Program:													
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Fasilitasi penanganan ABH	Jumlah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang ramah Anak dengan sarana dan prasarana yang memadai	LPKA									
					Persentase ABH yang mendapatkan penetapan diversi di tingkat penyidikan	%								
					Fasilitasi bagi ABH	Jumlah LPKA yang melaksanakan sekolah mandiri merdeka belajar bagi Anak	LPKA							
				Persentase ABH yang memperoleh	%									

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
						20...	20...	20...	20...	20...		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			layanan hak integrasi									
			Jumlah LPKA yang melaksanakan layanan registrasi sesuai standar	LPKA								
		Penyediaan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) dan Rumah Perlindungan Sosial untuk ABH	Jumlah LPKS dan RPS untuk ABH di kabupaten/kota	Lembaga								
		Fasilitasi penanganan ABH	Jumlah kegiatan forum koordinasi penanganan ABH	Kabupaten /kota								
			Peningkatan kapasitas APH	APH								
			Jumlah daerah yang difasilitasi dalam pencegahan agar Anak tidak menjadi ABH	Kabupaten /kota								
		Fasilitasi penyediaan	Jumlah lokasi yang memiliki layanan	Lokasi								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20...	20...	20...	20...	20...		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			infrastruktur ramah Anak	Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Kepolisian sesuai standar pelayanan minimal (<i>pilot project</i>)									
24. b	Kode dan Nama Indikator KLA: 24.b Pelayanan bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya												
	Kode dan Nama Program:												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Fasilitasi penanganan Anak korban jaringan terorisme	Jumlah kegiatan Forum Koordinasi penanganan Anak korban jaringan terorisme di pusat dan provinsi	Kabupaten /kota								
				Jumlah daerah yang difasilitasi dalam pencegahan agar Anak tidak menjadi korban jaringan terorisme	Kabupaten /kota								

Keterangan:

1. Tata cara pengisian Matriks sebagai berikut:
 - a. Nama Klaster (1): diisi dengan nama klaster atau pengelompokan sebagaimana tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan KLA.

- b. Nama Indikator KLA dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan (2): diisi dengan nomor dan nama Indikator KLA serta dengan kode dan nama program, kode dan nama kegiatan, dan kode dan nama sub kegiatan yang terkait. Kode dan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan diisi berdasarkan lampiran Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan (diperbaharui dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah).
- c. Rencana Aksi (3): diisi dengan aksi daerah dari masing-masing penanggung jawab indikator guna mempercepat target capaian indikator.
- d. Ukuran (4): diisi dengan ukuran dalam bentuk jumlah atau persentase yang ditetapkan dalam capaian Indikator KLA.
- e. Satuan (5): diisi dengan satuan untuk mengukur sub kegiatan (persentase, unit, rasio, orang, dst).
- f. Data Dasar (6): diisi dengan data yang digunakan sebagai dasar dalam mencapai target.
- g. Target (7) s/d (11): diisi dengan target pencapaian tiap tahunnya dengan memasukkan angka target yang ditetapkan dalam dokumen instansi pelaksana.
- h. Alokasi Pendanaan (12): diisi dengan indikasi anggaran yang dihitung selama 5 (lima) tahun untuk setiap rincian *output* dalam juta rupiah (Pemerintah Daerah).
- i. Instansi Penanggung Jawab (13): diisi dengan nama OPD yang bertanggungjawab atau yang melaksanakan program/kegiatan/sub-kegiatan tersebut.

2. Contoh Pengisian Matriks:

No	Indikator KLA / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2021)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab	
						2022	2023	2024	2025	2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
III	KLASTER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF												
11	Kode dan Nama Indikator KLA: 11. Ketersediaan Infrastruktur Ramah Anak di Ruang Publik												
	Kode dan Nama Program: 1.03.09 Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya												
	1.03.09.2.01: Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	1.03.09.2.01.03: Penataan Bangunan dan Lingkungan	Pembangunan Ruang Bermain Ramah Anak	Jumlah Ruang Bermain Ramah Anak	RBRA	1	1	1	1	1	1	300	Dinas Pekerjaan Umum

No	Indikator KLA / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2021)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	di Daerah Kabupaten/Kota												
V KLASSTER PERLINDUNGAN KHUSUS													
22.a Kode dan nama Indikator KLA: 22.a Pelayanan bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, Dan Terinfeksi HIV/AIDS													
Kode dan Nama Program: 1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat													
	1.02.02.2.02: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.22: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Fasilitasi pelayanan bagi Anak korban penyalahgunaan NAPZA	Korban penyalahgunaan NAPZA Anak yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	25	35	25	25	25	25	150	Dinas Kesehatan
			Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA	RAD KLA yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Dokumen								

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
 PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN/KOTA
LAYAK ANAK

PEDOMAN PEMENUHAN INDIKATOR KLA

A. Pengantar

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan kemajuan untuk mendasari percepatan pencapaian Indonesia Layak Anak (IDOLA) Tahun 2030. Prinsip Kebijakan KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip dasar hak Anak dan kaidah reformasi birokrasi yang meliputi non diskriminasi; kepentingan terbaik bagi Anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak; penghargaan terhadap pandangan Anak; dan tata pemerintahan yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.

Perwujudan Kebijakan KLA dilaksanakan berdasarkan 3 (tiga) strategi utama, yaitu peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran kelembagaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pencegahan dan penyediaan layanan; peningkatan peran berbagai pihak (diantaranya lembaga Perlindungan Anak, lembaga pendidikan, dan partisipasi Anak) melalui advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi; serta peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

Sesuai mandat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat yang diwakili oleh Kemen PPPA sebagai pemegang mandat KLA memberikan penguatan dan pendampingan kepada Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan KLA. Untuk memberikan panduan teknis bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan KLA dan pemerintah daerah provinsi selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam pendampingan dan Evaluasi KLA, maka disusun Peraturan Menteri PPPA sebagai turunan dari Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Perpres KLA).

Pedoman ini merupakan acuan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan KLA sesuai amanat Perpres KLA. Pedoman ini digunakan oleh anggota Gugus Tugas KLA dan juga dapat digunakan oleh Masyarakat, dunia usaha, akademisi dan media massa untuk inovasi yang menunjang pemenuhan Indikator KLA. Pada tingkat daerah kabupaten/kota, anggota Gugus Tugas KLA selaku penanggung jawab setiap klaster Indikator KLA diharapkan memahami petunjuk teknis yang dikompilasi dalam Pedoman ini.

B. Gambaran Umum Indikator KLA

Indikator KLA merupakan acuan bagi pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam perencanaan, pelaksanaan, Pemantauan dan evaluasi kebijakan,

program dan kegiatan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak untuk mewujudkan KLA.


KLA memiliki 24 (dua puluh empat) indikator substantif hak Anak dan kelembagaan yang dikelompokkan dalam klaster KLA sebagai berikut:

1. Kelembagaan
2. Klaster I: Hak Sipil dan Kebebasan
3. Klaster II: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
4. Klaster III: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
5. Klaster IV: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
6. Klaster V: Perlindungan Khusus

Di dalam Kelembagaan dan 5 (lima) Klaster KLA terdapat 9 (sembilan) komponen kunci sebagai berikut:

1. adanya peraturan/kebijakan daerah tentang indikator terkait;
2. persentase anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian indikator;
3. sumber daya manusia yang membidangi terlatih Konvensi Hak Anak;
4. keterlibatan forum Anak/kelompok Anak dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program indikator;
5. kemitraan antarperangkat daerah dalam pengembangan program indikator terkait;
6. keterlibatan lembaga Masyarakat dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
7. kemitraan dengan dunia usaha dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
8. kemitraan dengan media dalam pelaksanaan program dan kegiatan; dan
9. inovasi untuk mencapai indikator.

Secara lebih detail, ke-24 indikator tersebut dapat dilihat di bagan berikut ini:



Cakupan petunjuk teknis (Juknis) yang sudah tersedia untuk setiap Klaster di atas akan diuraikan pada bagian berikut, dan dijabarkan dalam matriks kompilasi.

1. Klaster Kelembagaan

a. Indikator 1 – Peraturan/Kebijakan Daerah tentang KLA

Indikator ini meliputi peraturan/kebijakan daerah tentang KLA memuat substansi 5 (lima) klaster secara komprehensif. Peraturan/kebijakan tersebut antara lain dapat diwadahi dalam Perda tentang KLA, Perda tentang Perlindungan Anak, Peraturan Bupati, atau Peraturan Walikota. Peraturan/kebijakan dapat mengatur 5 (lima) klaster secara spesifik (secara terpisah), seperti Perda di bidang pendidikan, bidang kesehatan, akta kelahiran, dll. Perda atau Kebijakan KLA yang telah disahkan harus diikuti dengan aturan pelaksana seperti juknis, pedoman, dll.

Cara memenuhi Indikator 1 yaitu penyusunan peraturan/kebijakan tersebut harus sudah memperhatikan pandangan Anak, artinya setiap peraturan/kebijakan yang disusun apabila terkait dengan Anak harus mendengarkan suara Anak. Bentuk pelibatan Anak dapat bermacam-macam sesuai dengan kondisi Anak, misalnya dalam proses penyusunan kebijakan terkait Anak, Anak dapat hadir langsung pada saat proses penyusunan kebijakan dan menyampaikan pandangannya, atau suara Anak diwakilkan oleh orang dewasa. Poin pentingnya adalah bahwa semua peraturan/kebijakan yang disusun terkait dengan Anak harus dibahas bersama Anak.

b. Indikator 2 – Penguatan Kelembagaan KLA

Ada 3 (tiga) komponen Kelembagaan KLA untuk memenuhi Indikator 2, yakni Gugus Tugas KLA, RAD KLA, dan Profil KLA. Komponen pertama adalah Gugus Tugas KLA, yaitu lembaga koordinatif di tingkat kabupaten/kota yang mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA. Anggota gugus tugas berasal dari perwakilan perangkat daerah, forum Anak/kelompok Anak, Masyarakat, dunia usaha, dan media. Gugus Tugas KLA terdiri atas penanggung jawab kelembagaan, klaster hak sipil dan kebebasan, klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, klaster perlindungan khusus, serta penyelenggaraan KLA di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan. Keberfungsian Gugus Tugas KLA yang menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan KLA di daerah.

Komponen kedua adalah RAD KLA yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA. RAD KLA berfungsi sebagai acuan penting untuk mengembangkan KLA secara sistematis, terarah, dan tepat sasaran. Gugus Tugas KLA dan pihak-pihak terkait dalam penyusunan RAD KLA perlu mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), Renstrada (Rencana Strategis Daerah), Visi, Misi, Kebijakan, Program,

dan Kegiatan Kabupaten/Kota, agar RAD KLA tidak tumpang tindih dengan berbagai rencana daerah yang sudah ada atau sudah berjalan. Penyusunan RAD KLA tidak berarti harus membuat program baru karena RAD KLA dapat merupakan sebuah integrasi dengan Rencana Kerja PD terkait. Hal utama yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RAD KLA adalah upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak yang mencakup penguatan Kelembagaan dan 5 (lima) Klaster Hak Anak. Selain itu, RAD KLA harus mempertimbangkan dan mendayagunakan semua potensi lokal, sosial, budaya, dan ekonomi serta berbagai produk unggulan setempat. Sesuai dengan prinsip partisipasi Anak dalam KHA, maka dalam proses penyusunan RAD KLA, kelompok Anak termasuk forum Anak perlu dilibatkan. RAD-KLA harus dievaluasi setiap tahunnya.

Komponen ketiga dari indikator ini adalah Profil KLA, yaitu data terpilah yang menggambarkan situasi Anak pada 5 (lima) klaster KLA. Serta meliputi intervensi yang akan/sudah dilakukan termasuk di dalamnya: kebijakan/peraturan yang dikeluarkan per klaster, perangkat daerah pelaksana kebijakan/peraturan, situasi sumber daya manusia yang mengimplementasikan peraturan/Kebijakan KLA (per-klaster dan atau per unit kerja) yang terlatih dan tidak terlatih KHA; program dalam mengimplementasikan Kebijakan KLA, anggaran dalam implementasi Kebijakan KLA.

c. Indikator 3 – Peran Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak

Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan. Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak. Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak. Peran Masyarakat dilakukan oleh orang perseorangan, Lembaga Perlindungan Anak, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Organisasi Kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media, dan dunia usaha.

Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak, dan dengan demikian memenuhi Indikator 3, dilakukan dengan cara:

- 1) memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
- 2) memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak;
- 3) melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak;
- 4) berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak;
- 5) melakukan Pemantauan dan pengawasan serta ikut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak;

- 6) menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak;
- 7) berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban; dan
- 8) memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

Keterlibatan Masyarakat dapat berbentuk pemberdayaan keluarga/Masyarakat sekitar, program bersama, penyediaan fasilitas, penyediaan layanan tumbuh kembang dan Perlindungan Anak, dan/atau penyediaan dana. Sebagai contoh layanan Anak terlantar, penyediaan tempat penitipan Anak, taman bermain, pusat informasi Anak, lembaga layanan pendidikan, lembaga layanan kesehatan, lembaga bantuan hukum, rumah aman, lembaga penyediaan alat bantu bagi Anak berkebutuhan khusus, atau pusat pengembangan kreativitas, seni dan budaya.

Peran dunia usaha dilakukan melalui:

- 1) kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak;
- 2) produk yang ditujukan untuk Anak harus aman bagi Anak;
- 3) berkontribusi dalam Pemenuhan Hak Anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan.

Contoh: kebijakan pencegahan penggunaan tenaga kerja Anak, produksi makanan yang aman, bermutu dan bergizi, serta penyediaan tempat penitipan Anak, ruang bermain, pojok ASI/ruang ASI, taman bermain, pusat informasi, dll.

Peran media dilakukan melalui penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.

Lembaga Masyarakat, dunia usaha, dan media dapat membentuk asosiasi masing-masing yang peduli terhadap pemenuhan hak dan Perlindungan Anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai urusan kewenangan bidang komunikasi informasi, maupun kesbangpol. Sebagai contoh saat ini telah terbentuk Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI), kumpulan organisasi Masyarakat peduli Anak, Forum Media Jurnalis Lindungi Anak, dan lain-lain.

APSAI merupakan lembaga independen yang dapat menentukan kriteria kelayakan sebuah perusahaan terhadap pemenuhan hak-hak Anak dan mengukur kelayakan sebuah perusahaan yang layak bagi Anak. APSAI didukung oleh Kemen PPPA. APSAI juga didukung oleh organisasi-organisasi Perlindungan Anak, seperti UNICEF, Save The Children, dan sebagainya.

APSAI bertujuan untuk memperhatikan kesejahteraan Anak Indonesia. Asosiasi ini akan mendampingi, membantu, serta memberikan penghargaan kepada perusahaan yang memiliki kebijakan, program maupun produk yang layak Anak.

APSAI menjadi wadah sinergi dan percepatan upaya Perlindungan Anak terutama untuk memastikan partisipasi sektor swasta di Indonesia. Sektor swasta memiliki peran

strategis untuk menjadi mitra pemerintah, yang bersama anggota Masyarakat dan berbagai instansi berbasis komunitas lainnya, bersama-sama membentuk tiga pilar utama penggerak pembangunan berorientasi pada Pemenuhan Hak Anak.

2. Klaster I: Hak Sipil dan Kebebasan

a. Indikator 4 – Anak Yang Diregistrasi dan yang Memiliki Kutipan Akta Kelahiran

Dalam upaya pemenuhan hak sipil Anak, prinsip hak Anak mensyaratkan bebas bea (gratis) yang dimulai saat pelaporan/pendaftaran hingga diberikannya kutipan akta kelahiran. Tidak diperkenankan pembayaran sekecil apapun mulai dari pengambilan formulir, pengisian, pencatatan dalam buku register hingga diberikannya kutipan akta kelahiran kepada yang berhak. Yang dimaksud dengan biaya adalah termasuk administrasi, biaya cetak, retribusi, meterai, saksi, pungutan ataupun biaya lain yang dimintakan kepada pelapor/penerima akta.

Jumlah Anak usia 0-<18 tahun yang dimaksud adalah jumlah dari seluruh Anak yang baru lahir hingga Anak berusia 18 tahun, tanpa terkecuali termasuk Anak yang memerlukan perlindungan khusus dan Anak dari kelompok rentan administrasi kependudukan lainnya.

Jumlah Anak yang tercatat dan memiliki akta kelahiran adalah jumlah dari seluruh Anak umur 0-< 18 tahun per tanggal 1 Januari tahun berjalan yang sudah dicatatkan dalam buku register akta yang resmi dan sekaligus sudah diberikan kutipan akta kelahirannya. Pastikan bahwa semua Anak tanpa terkecuali termasuk kategori Anak yang memerlukan perlindungan khusus menurut Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga tercakup dalam data. Merujuk pada Pasal 1 angka 8, angka 10, angka 11, dan angka 13 serta Penjelasan Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan "dokumen Pendaftaran Penduduk" adalah bagian dari Dokumen Kependudukan yang dihasilkan dari proses Pendaftaran Penduduk, misalnya KK, KTP, dan Biodata.

Upaya peningkatan cakupan adalah segala kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang dilakukan daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir dalam upaya peningkatan cakupan registrasi dan kepemilikan akta kelahiran hingga mencapai target 100%. Sertakan penjelasan alokasi anggaran dan sumber pendanaan yang dipakai, tenaga yang dilibatkan, jumlah kelompok sasaran yang dituju, dan tingkat keberhasilannya.

Upaya nyata yang sudah dilakukan lewat kemitraan antar Perangkat Daerah maupun inovasi, antara lain:

- 1) sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran kepada Masyarakat maupun aparat pemerintahan daerah;
- 2) koordinasi dengan berbagai organisasi/lembaga kemasyarakatan dalam berbagai bentuk dan profesi;

- 3) adanya layanan bagi Anak terlantar, panti atau dari kelompok rentan administrasi kependudukan lainnya;
- 4) mendekatkan layanan hingga menjangkau setiap kelurahan / desa;
- 5) kerja sama dengan komunitas warga (misalnya RT /RW / dusun);
- 6) monitoring dalam memastikan seluruh Anak tanpa terkecuali (termasuk Anak yang memerlukan perlindungan khusus) telah memiliki akses untuk akta kelahiran;
- 7) apakah dimungkinkan pengurusan kolektif;
- 8) apakah ada upaya mengantisipasi masalah penetapan pengadilan negeri;
- 9) adanya dispensasi;
- 10) cara mengatasi penggantian biaya cetak blanko dan meterai pada akta dan kutipan akta;
- 11) apa saja upaya peningkatan kapasitas petugas pencatatan sipil yang sudah dilakukan;
- 12) bagaimana cara memadukan dengan program lain yang sedang berjalan (misalnya: dasa wisma, PKK, PAUD dan sebagainya); dan
- 13) bagaimana memastikan penyampaian kebijakan dari tingkat nasional hingga ke tingkat terbawah. Apabila ada upaya-upaya lain yang bisa dijelaskan, sangat diharapkan.

b. Indikator 5 - Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak

Indikator ini berbicara tentang Informasi yang memenuhi kriteria layak Anak, yaitu bebas pelanggaran hak Anak/bahan berbahaya, misalnya mengandung unsur kekerasan, diskriminasi, rasialisme, ancaman, kevlugaran, kecabulan, radikalisme atau ekspose data/diri pribadi Anak. Ketersediaan informasi yang layak Anak yang tersedia perlu dipastikan sudah diperiksa dan ada Pemantauan rutin oleh pengelola informasi. Misalnya, informasi yang disediakan oleh perpustakaan maka perpustakaan yang melakukan pemeriksaan kelayakan informasi dan Pemantauan. Akses Anak terhadap informasi tersebut perlu dijamin, misalnya tanpa mengeluarkan biaya/bebas bea untuk setiap pelayanan reguler seperti kartu anggota atau langganan penggunaan/peminjaman; penyebaran lokasi merata dan menjangkau setiap pelosok; sudah memperhatikan kebutuhan Anak, termasuk Anak berkebutuhan khusus (ABK) dan Anak dari kelompok rentan lainnya seperti kelompok miskin, minoritas, korban bencana, atau komunitas adat terpencil (KAT).

Cara memenuhi indikator ini salah satunya membuat atau menjadikan layanan informasi (seperti Perpustakaan, Pojok Baca) sebagai Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA). Kemen PPPA telah menyusun Petunjuk Teknis untuk hak Anak atas informasi terkait dengan PISA atau Pusat Informasi Sahabat Anak. Juknis PISA ini memberikan arahan konkret bagaimana memenuhi indikator 5 ini. Isi Juknis ini menjelaskan secara lengkap skema, bentuk, standar PISA, serta pentingnya PISA bagi perwujudan KLA. Elemen

Monitoring dan Evaluasi PISA juga menjadi bagian penting dari Juknis ini, karena itu Juknis ini dilengkapi dengan Instrumen penilaian persyaratan PISA dan proses standardisasi PISA.

Fasilitas informasi layak Anak dapat berupa antara lain pojok baca, taman cerdas, rumah pintar, perpustakaan, perpustakaan keliling, Telepon Sahabat Anak (TESA), layanan informasi daerah yang menyediakan informasi sesuai kebutuhan dan usia Anak, termasuk informasi penanggulangan bencana dan lain-lain. Di era digital, banyak informasi layak Anak tersedia di internet, dan salah satu inovasi Kemendikbud adalah <http://www.komikkomunika.id/>

c. **Indikator 6 - Pelembagaan Partisipasi Anak**

Poin penting dari partisipasi Anak adalah keterlibatan Anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman, serta kemauan bersama sehingga Anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut. Pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu Anak, agar Anak dapat berpartisipasi dan bebas berserikat dan berkumpul (Pasal 56 ayat (1) huruf a dan huruf d UU Nomor 35 Tahun 2014); peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak dilakukan dengan cara: memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat (Pasal 72 ayat (3) huruf h UU Nomor 35 Tahun 2014).

Pelaksanaan partisipasi Anak bertujuan menjamin agar Anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial serta memperoleh perlindungan, sehingga bisa menjawab tantangan zamannya. Di dalamnya termasuk juga upaya untuk mengembangkan potensi dan kreativitas Anak bersangkutan baik secara pemikiran maupun di dalam kegiatan. Semua itu dibangun atas kesadaran bahwa pihak yang paling mengetahui masalah, kebutuhan, dan keinginan Anak adalah Anak itu sendiri. Keputusan orang dewasa untuk Anak tidak sepenuhnya sesuai dengan kepentingan Anak di masanya.

Salah satu bentuk pelembagaan partisipasi Anak adalah forum Anak yang dapat mengacu pada Peraturan Menteri PPPA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak. Forum Anak merupakan wadah partisipasi Anak yang menjalankan peran sebagai Pelopor dan Pelapor (2P) serta berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan. Forum Anak yang dibentuk dari mulai tingkat nasional sampai tingkat desa/kelurahan. Akan tetapi, ada juga kelompok-kelompok Anak yang menjalankan peran-peran tersebut di Masyarakat, yang bukan sekedar kelompok minat dan bakat. Kelompok-kelompok Anak tersebut juga perlu diperhitungkan dalam indikator ini.

Pelopor berarti menjadi Agen Perubahan, terlibat aktif memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan positif, bermanfaat dan bisa menginspirasi banyak orang, termasuk

teman-temannya sehingga semakin banyak pihak yang ikut terlibat melakukan perubahan untuk memastikan terpenuhinya hak Anak. Sedangkan Pelapor berarti terlibat aktif menyampaikan pendapat/pandangan ketika mengalami atau melihat serta merasakan tidak terpenuhinya hak Anak di sekitar. Peran sebagai Pelapor ini dilakukan dengan melaporkan permasalahan yang dirasakannya kepada pihak yang paling dipercaya oleh Anak, dapat orang tua, guru, fasilitator Anak atau pihak yang berwenang menangani permasalahan Perlindungan Anak seperti UPTD PPA, P2TP2A, UPPA, Polres dan sebagainya. Catatan penting dalam memerankan forum Anak/kelompok Anak sebagai Pelapor adalah memastikan terlindunginya privasi Anak.

Selain sebagai 2P, indikator ini juga mencakup partisipasi Anak dalam perencanaan pembangunan, yang artinya bukan sekadar diundang ke dalam Musrenbang atau forum-forum pertemuan perencanaan pembangunan lainnya. Indikator ini menuntut adanya mekanisme keterlibatan Anak dalam perencanaan pembangunan mulai dari tahap pra, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan perencanaan pembangunan termasuk proses Pemantauan dan evaluasi di tingkat daerah sampai nasional. Salah satu bukti Anak terlibat adalah pendapat atau pandangannya didengarkan dan dipertimbangkan. Catatan penting dalam partisipasi Anak dalam perencanaan pembangunan adalah bukan berarti setiap pendapat atau usulan Anak harus disetujui, tetapi yang terpenting adalah dilakukannya pertimbangan atas usulan/pendapat Anak, jelas tindak lanjutnya, dan *feedback* terhadap usulan Anak tersebut yang disampaikan kembali kepada Anak.

Prinsip penting dalam memerankan forum Anak/kelompok Anak sebagai 2P dan dalam proses perencanaan pembangunan adalah tidak adanya paksaan dari pihak manapun dan dilakukan secara sukarela oleh Anak. Karena itu, saat ini Kemen PPPA sedang menyusun Petunjuk Teknis Partisipasi Anak dalam Proses Pembangunan (Juknis PAPP) yang akan menjadi lampiran dalam Peraturan Menteri mengenai forum Anak yang dalam proses penyusunan. Tujuan dari Juknis ini memberikan panduan pelibatan Anak secara bermakna dalam proses-proses pembangunan. Selain itu, Kemen PPPA juga akan segera menyusun Petunjuk Teknis Partisipasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) dalam Pembangunan. Petunjuk Teknis ini dibuat untuk merespon permasalahan belum banyak terdengarnya suara AMPK oleh Pemerintah selama ini, dan untuk menjamin terpenuhinya prinsip non-diskriminasi dalam pemenuhan hak partisipasi Anak.

3. Klaster II: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

a. Indikator 7 – Pencegahan Perkawinan Anak

Perkawinan pada usia Anak merupakan sebuah bentuk praktik berbahaya dan pelanggaran terhadap hak asasi Anak. Perkawinan pada usia Anak juga melanggar hukum, setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan adanya Undang-Undang tersebut, usia untuk laki-laki dan perempuan diperbolehkan menikah menjadi sama yaitu harus sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Meskipun dispensasi oleh Pengadilan masih dimungkinkan dengan alasan sangat mendesak dan adanya bukti-bukti pendukung yang cukup, namun “pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan Anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan” (Penjelasan Pasal 7 ayat (3) UU Nomor 16 Tahun 2019).

UU Nomor 16 Tahun 2019 juga menekankan pentingnya peran “Pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada Masyarakat mengenai pencegahan perkawinan usia dini, bahaya seks bebas dan perkawinan tidak tercatat demi terwujudnya generasi bangsa yang lebih unggul” (Penjelasan Pasal 7 ayat (3) UU Nomor 16 Tahun 2019). Perkawinan dapat dicegah dan dispensasi tidak boleh menjadi celah yang mudah dipilih keluarga atau orang tua.

Upaya pencegahan perkawinan Anak antara lain:

- 1) sistem pengaduan dan pendampingan;
- 2) bantuan pendidikan bagi Anak dari keluarga rentan;
- 3) pelatihan keterampilan untuk semua Anak;
- 4) pencegahan putus sekolah/wajib belajar 12 (dua belas) tahun (termasuk bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus);
- 5) bantuan modal usaha kepada keluarga rentan;
- 6) kampanye/sosialisasi/penyuluhan;
- 7) edukasi kesehatan reproduksi; dan
- 8) pengasuhan remaja.

Upaya pencegahan tetap menjadi prioritas, namun penanganan bagi Anak yang telah berisiko mengalami kehamilan, hal ini juga berisiko perkawinan Anak, dimana Anak tersebut tercatat dalam data Puskesmas/Kehamilan remaja, data Dispensasi Kawin, data perceraian masih usia Anak. Untuk memastikan jaminan pemenuhan hak dasar pendidikan, kesehatan reproduksi, dan kesiapan pengasuhan, perlu mekanisme koordinasi oleh urusan pendidikan, urusan kesehatan dan KB, serta urusan Perlindungan Anak di daerah.

b. Indikator 8 – Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga

Mandat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait suburusan Kualitas Keluarga bagi Kabupaten/Kota yaitu:

- 1) peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak Anak tingkat daerah kabupaten/kota;
- 2) penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG

dan hak Anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota; dan

- 3) penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak Anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota.

Terkait dengan hal tersebut dan sesuai mandat Pemerintah Pusat maka Kemen PPPA telah menginisiasi pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga, yaitu Pusat Pembelajaran Keluarga atau PUSPAGA. PUSPAGA adalah tempat pembelajaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan menuju keluarga sejahtera melalui peningkatan kapasitas orang tua/keluarga atau orang yang bertanggung jawab terhadap Anak dalam menjalankan tanggung jawab mengasuh dan melindungi Anak agar tercipta kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik Anak, termasuk perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran.

Tujuan pembentukan PUSPAGA antara lain adalah “*one stop services*” layanan satu pintu keluarga berbasis hak Anak; tempat pembelajaran keluarga melalui pendidikan bagi orang tua; tempat konsultasi bagi Anak, orang tua atau orang yang bertanggung jawab terhadap Anak; tempat penghubung rujukan sebagai solusi bagi permasalahan Anak dan keluarga; menguatnya kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi Anak; dan menguatnya sinergitas kerja sama antara pusat dan daerah dalam Pemenuhan Hak Anak terutama mengenai pembelajaran keluarga.

Untuk memenuhi Indikator 8 ini, Kemen PPPA telah menyusun Pedoman PUSPAGA. Juknis yang telah disusun ini menekankan prinsip-prinsip layanan PUSPAGA yang berkontribusi bagi Pemenuhan Hak Anak dan perwujudan KLA. Juknis dilengkapi cara-cara penyelenggaraan PUSPAGA disertai dengan lampiran format pencatatan dan SOP untuk setiap layanan, dan borang penilaian lengkap. Juknis juga memberikan contoh peraturan, kebijakan, dan dokumen lain untuk menunjang pelaksanaan PUSPAGA. Karena layanan-layanan PUSPAGA ini sangat mungkin sudah diberikan oleh penyedia layanan lain, diantaranya Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Konsultasi Remaja (BKR), dan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS), maka perlu juga merujuk pada Juknis yang dibuat oleh kementerian/lembaga pengampu. Untuk penguatan layanan PUSPAGA perlu dikembangkan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah menyusun pedoman Pengelolaan Bina Keluarga Balita Holistik Integratif (BKB HI), lewat Peraturan Kepala BKKBN Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Bina Keluarga Balita Holistik Integratif (BKB HI).

Perlu juga dicek modul-modul yang dihasilkan Kementerian Agama lewat Bimas agama yang ada. Sebagai contoh, untuk agama Buddha Kementerian Agama (Direktorat

Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha) telah menyusun Modul Pembinaan Keluarga Hitta Sukhaya Tahun 2022.

c. Indikator 9 – Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif atau PAUD-HI adalah upaya pengembangan Anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial Anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi (Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang PAUD-HI). Tujuan umum pengembangan Anak usia dini holistik-integratif adalah terselenggaranya layanan pengembangan Anak usia dini holistik-integratif menuju terwujudnya Anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia. Sedangkan tujuan khusus pengembangan Anak usia dini holistik-integratif adalah:

- 1) terpenuhinya kebutuhan esensial Anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral-emosional dan pengasuhan sehingga Anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
- 2) terlindunginya Anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi di manapun Anak berada;
- 3) terselenggaranya pelayanan Anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antarlembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah; dan
- 4) terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, Masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah, dalam upaya PAUD-HI.

PAUD-HI merupakan pos PAUD yang terintegrasi dengan BKB dan Posyandu. Di beberapa daerah sudah ada integrasi PAUD dan Posyandu. Perlu penguatan koordinasi terkait perkawinan Anak di posyandu, radikalisme, dan layanan posyandu usia Anak. Juknis PAUD-HI telah disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Dalam PAUD HI juga memastikan Anak yang ada di TPA/Taman Pengasuhan Anak di layanan *Daycare* Ramah Anak yang terstandar; pedoman *Daycare* Ramah Anak juga telah disusun dan ditetapkan oleh Kemen PPPA.

Kemendikbud juga telah menetapkan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) Juknis Penyelenggaraan PAUD Holistik Integratif di Satuan PAUD. Juknis ini menjadi acuan PAUD di seluruh Indonesia untuk penyelenggaraan PAUD yang melibatkan unsur Masyarakat dan unit layanan lainnya.

d. Indikator 10 – Standardisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif

Untuk menjamin terpenuhi hak-hak Anak diperlukan pengasuhan dalam keluarga atau pengasuhan alternatif yang memadai, Kementerian Sosial menerbitkan Standar Nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011. Tujuan standar ini adalah:

- 1) memperkuat Pemenuhan Hak Anak untuk mendapatkan pengasuhan dalam keluarganya;

- 2) memberikan pedoman bagi lembaga kesejahteraan sosial Anak dalam melaksanakan perannya sebagai alternatif terakhir dalam pengasuhan Anak;
- 3) mengembangkan pelayanan langsung untuk mendukung keluarga yang menghadapi tantangan-tantangan dalam pengasuhan Anak;
- 4) mendukung pengasuhan alternatif berbasis keluarga melalui orang tua asuh, perwalian, dan adopsi; dan
- 5) memfasilitasi instansi yang berwenang untuk mengembangkan sistem pengeloan lembaga kesejahteraan sosial Anak yang sesuai dengan kebutuhan Anak dan keluarganya, termasuk dalam hal pengambilan keputusan tentang pengasuhan, perijinan pendirian lembaga kesejahteraan sosial Anak, monitoring dan evaluasi kinerja lembaga kesejahteraan sosial Anak.

Selain itu acuan hukum lain yang relevan dengan indikator ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang Anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Selain Anak dalam kondisi terpisah dengan keluarga dalam lembaga pengasuhan alternatif, maka perlu juga memastikan Anak yang mengalami keterpisahan dengan orang tua di lembaga pendidikan berasrama/*boarding school* maupun di pesantren.

Selain standardisasi terkait lembaga pengasuhannya, Lembaga Pengasuhan Alternatif yang merupakan salah satu Lembaga Perlindungan Khusus Anak perlu mendapatkan standardisasi ramah Anak yang dapat mengacu pada Lampiran Permen PPPA terkait KLA yakni pada Pedoman Standar Lembaga Penyedia Layanan Ramah Anak bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus.

e. Indikator 11 - Ketersediaan Infrastruktur Ramah Anak di Ruang Publik

1) Ruang Bermain Ramah Anak

Ruang Bermain Ramah Anak yang selanjutnya disingkat RBRA adalah ruang yang dinyatakan sebagai tempat dan/atau wadah yang mengakomodasi kegiatan Anak bermain dengan aman dan nyaman, terlindungi dari kekerasan, dan hal-hal lain yang membahayakan, tidak dalam situasi dan kondisi diskriminatif, demi keberlangsungan tumbuh kembang Anak secara optimal dan menyeluruh fisik, spiritual, intelektual, sosial, moral, mental, emosional, dan pengembangan bahasa. RBRA dapat dibangun dan dikembangkan di lingkungan alami dan lingkungan buatan.

Prinsip dalam pengembangan ruang bermain ramah Anak adalah gratis, non diskriminasi, kepentingan terbaik untuk Anak, partisipasi Anak, aman dan selamat, nyaman, kreatif dan inovatif, dan sehat.

RBRA dalam bangunan, antara lain bandara, dermaga, terminal bus dan moda transportasi darat yang

skala besar, perpustakaan, stasiun kereta api, tempat perbelanjaan modern dan tradisional, perkantoran, gelanggang remaja, perpustakaan, museum, sekolah dan perguruan tinggi, rumah sakit, puskesmas dan puskesmas pembantu (Pustu). RBRA bisa menjadi pendorong akreditasi Puskesmas.

RBRA di luar bangunan, antara lain Ruang Terbuka Hijau (RTH) lingkungan permukiman, taman kawasan perkotaan, taman kota – misal hutan kota, taman kota, ruang terbuka non hijau (RTNH) lingkungan permukiman, taman kawasan perkotaan, dan Ruang Terbuka Biru (RTB) – misal situ, danau, sungai, dan laut.

Persyaratan ruang bermain ramah Anak, antara lain persyaratan lokasi, persyaratan pemanfaatan RBRA, persyaratan kemudahan, persyaratan material, persyaratan vegetasi, persyaratan pengondisian udara/penghawaan, persyaratan tempat dan peralatan/perabotan bermain (*platform, guardrails* dan *protective barriers*, akses dalam peralatan/perabotan bermain, jenis utama peralatan bermain, balok keseimbangan, panjatan), persyaratan keselamatan, persyaratan keamanan, persyaratan kesehatan dan kebersihan, persyaratan kenyamanan, dan persyaratan pencahayaan. Silakan mengacu pada standardisasi RBRA yang telah dikeluarkan oleh Kemen PPPA.

Untuk memenuhi Indikator 11, Kemen PPPA telah menyusun “Pedoman Standar Ruang Bermain Ramah Anak” atau RBRA. Juknis yang telah disusun ini menekankan prinsip-prinsip layanan RBRA yang berkontribusi bagi Pemenuhan Hak Anak, khususnya pemanfaatan waktu luang, dan perwujudan KLA. Juknis dilengkapi tahapan perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan RBRA. Juknis juga menyertakan bentuk-bentuk permainan tradisional yang dapat dilakukan di RBRA. Borang penilaian lengkap dilampirkan, termasuk penjelasan tentang langkah sertifikasinya. Dalam pengembangan regulasi, RBRA menjadi tanggung jawab kewenangan urusan Tata Ruang maupun perizinan yang ditetapkan oleh urusan perumahan, permukiman, bangunan gedung.

2) Rute Aman dan Selamat ke dan dari Sekolah

Rute Aman dan Selamat ke dan dari Sekolah (RASS) merupakan salah satu konsep yang dimaksudkan untuk memfasilitasi Anak pergi dan pulang sekolah secara aman dan selamat. Dengan kata lain, RASS adalah penciptaan jalur perjalanan ke dan dari sekolah bagi Anak secara aman dan selamat. Aman dalam artian terlepas dari gangguan kriminalitas dan pelecehan serta kejahatan seksual, sedangkan selamat dalam artian terlepas dari ancaman kecelakaan lalu lintas selama dalam perjalanan menuju ke dan dari sekolah.

Jenis fasilitas yang tersedia, antara lain trotoar di jalan utama, trotoar di jalan lingkungan, trotoar di jalan kampung, *zebra cross* di setiap persimpangan yang

disertai lampu pelican, Zona Aman Selamat Sekolah (ZOSS) di setiap depan sekolah, pedestrian *traffic signals*, tersedia jalur khusus sepeda yang aman dan selamat untuk Anak, tersedia rambu yang jelas di jalur khusus sepeda, tersedia dermaga yang ramah Anak, tersedia jalan ke dan dari dermaga, dan tersedia perahu yang ramah Anak.

Kemudian, masih untuk memenuhi Indikator 11 ini, Kemen PPPA telah menyusun “Pedoman Standardisasi Taman Pengasuhan Anak Berbasis Hak Anak/*Day Care* Ramah Anak (Bagi Pekerja di Perusahaan)” atau TARA. Juknis yang telah disusun ini menekankan prinsip-prinsip layanan TARA yang berkontribusi bagi Pemenuhan Hak Anak dan perwujudan KLA. Juknis dilengkapi cara-cara penyelenggaraan TARA disertai penjelasan potensi integrasi TARA dengan Posyandu. Juknis juga menyertakan lampiran format Kode Etik, dll serta SOP untuk setiap layanan/kegiatan, dan borang penilaian lengkap.

4. Klaster III: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

a. Indikator 12 – Persalinan di Fasilitas Kesehatan

Kesehatan dasar dan kesejahteraan yaitu memberikan hak kepada Anak agar mereka memperoleh standar kehidupan yang layak agar mereka bisa berkembang fisik, mental, spiritual, moral maupun sosial. Salah satu upaya yang dilakukan untuk memenuhi hak Anak untuk hidup salah satunya yaitu mendorong ibu untuk melakukan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk mencegah bertambahnya angka kematian ibu dan bayi.

Yang dimaksudkan dengan:

- 1) persalinan di fasilitas kesehatan adalah jumlah persalinan di semua fasilitas pelayanan baik pemerintah maupun swasta di kabupaten/kota dibagi jumlah kelahiran hidup selama 1 tahun dikali 100%; dan
- 2) Angka Kematian Ibu (AKI) adalah jumlah kematian ibu sejak proses kehamilan, persalinan, dan paska persalinan sampai 42 hari.

Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs) pada tahun 2030, salah satu target adalah mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Balita 25 per 1000 kelahiran hidup. Sedangkan target Angka Kematian Ibu (AKI) yakni 70 per 100,000 kelahiran hidup pada tahun 2030.

b. Indikator 13 – Status Gizi Balita

Program perbaikan gizi Masyarakat. Promosi keluarga sadar gizi bertujuan dipraktikkannya norma keluarga sadar gizi bagi seluruh keluarga di Indonesia, untuk mencegah terjadinya masalah kurang gizi, khususnya gizi kurang, gizi lebih, dan *stunting*. Kegiatan promosi keluarga sadar gizi dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek sosial budaya (lokal spesifik). Pokok kegiatan promosi keluarga sadar gizi

meliputi menyusun strategi (pedoman) promosi keluarga sadar gizi; mengembangkan, menyediakan dan menyebarkan materi promosi pada Masyarakat, organisasi kemasyarakatan, institusi pendidikan, tempat kerja, dan tempat-tempat umum; melakukan kampanye secara bertahap, tematik menggunakan media efektif terpilih; menyelenggarakan diskusi kelompok terarah melalui dasawisma dengan dukungan petugas/kader posyandu. Mekanisme penanganan status gizi balita dilakukan melalui upaya pencegahan dan penanggulangan, antara lain melalui penyuluhan gizi, peningkatan penggunaan ASI dan makanan pendamping ASI, penjangkaran kasus, optimalisasi potensi pangan lokal dan pemberian makanan tambahan. Kementerian Kesehatan memiliki sejumlah petunjuk teknis untuk peningkatan status gizi balita dan Sistem Informasi Gizi Terpadu. Bappenas dan Kemendagri juga memiliki program Delapan Aksi Integrasi Intervensi Penurunan Stunting dengan sistem data terpadu.

c. Indikator 14 – Pemberian Makan Bayi dan Anak Usia di Bawah 2 (Dua) Tahun

Air Susu Ibu eksklusif yang selanjutnya disebut ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain selain ASI Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif). Memberikan makanan pendamping ASI kepada bayi menurut organisasi kesehatan dunia (WHO) adalah saat bayi berusia 6 (enam) bulan. WHO juga merekomendasikan makanan yang diberikan harus memadai dengan porsi dan nutrisi yang dibutuhkan bayi pada usia tersebut. Penyediaan ruang ASI (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013) dan pemberian kesempatan memerah ASI selama waktu kerja di perkantoran:

- 1) penyediaan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI, ruang tertutup dapat menjaga privasi karyawan;
- 2) tersedianya peralatan menyimpan ASI dan peralatan pendukung antara lain lemari pendingin, meja, dan kursi;
- 3) tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan;
- 4) pemberian kesempatan kepada ibu yang bekerja untuk memberikan ASI kepada bayi atau memerah asi selama waktu kerja di tempat kerja; dan
- 5) aktivitas fisik upaya kebugaran jasmani.

Persyaratan ruang ASI sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 paling sedikit meliputi:

- 1) tersedianya ruangan khusus dengan ukuran minimal 3×4 m² dan/atau disesuaikan dengan jumlah pekerja perempuan yang sedang menyusui;
- 2) ada pintu yang dapat dikunci, yang mudah dibuka/ditutup;
- 3) lantai keramik/semen/karpet;
- 4) memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup;

- 5) bebas potensi bahaya di tempat kerja termasuk bebas polusi;
- 6) lingkungan cukup tenang jauh dari kebisingan;
- 7) penerangan dalam ruangan cukup dan tidak menyilaukan;
- 8) kelembapan berkisar antara 30-50%, maksimum 60%;
dans
- 9) tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan.

Inisiasi Menyusu Dini (IMD) merupakan awal mula seorang ibu memberikan ASI kepada bayinya seketika ia dilahirkan ke dunia yakni dalam jam-jam pertama. Hal ini salah satunya untuk memastikan bahwa bayi menerima kolostrum (“susu pertama”), yang kaya akan faktor protektif (zat kekebalan tubuh).

ASI eksklusif selama usia 0-6 bulan dilanjutkan dengan pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI), dengan tetap memberikan ASI lanjutan sampai dengan usia 2 tahun atau lebih. Pemberian MP-ASI mulai usia 6 bulan menjadi sangat penting mengingat pada usia 6-11 bulan kontribusi ASI pada pemenuhan kebutuhan gizi hanya dua per tiga sedangkan sepertiganya harus dipenuhi dari MP-ASI. Seiring bertambahnya usia, kehadiran MP-ASI menjadi semakin penting. Pada saat bayi berusia 12-23 bulan, dua per tiga pemenuhan kebutuhan gizi berasal dari MP-ASI.

Cara untuk memenuhi indikator ini, Kemen PPPA telah menguji coba model Kampung Anak Sejahtera (KAS) di tahun 2018 dan diikuti dengan penyusunan panduannya di tahun 2019. Model tersebut diharapkan menjadi panduan bagi unsur pemerintah, swasta, dan media dalam melaksanakan program KAS. Panduan ini diharapkan bisa digunakan di masing-masing wilayah desa yang menjadi lokus *stunting*. Isi panduan meliputi berbagai definisi terkait gizi Anak, tujuan dan model dari KAS, indikator keberhasilan umum, tahapan perencanaan, pelaksanaan, Pemantauan, evaluasi dan Pelaporan. Panduan tersebut juga melampirkan cerita pengalaman dari desa yang melaksanakan uji coba model KAS.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2014, setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar. Pemerintah Daerah tingkat kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar kepada semua ibu bersalin. Persalinan sesuai standar meliputi persalinan normal dan persalinan komplikasi dan ditangani oleh tenaga penolong minimal 2 orang yaitu dokter dan bidan, 2 orang bidan, atau bidan dan perawat. Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan Ibu bersalin dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Kementerian Kesehatan telah menyusun petunjuk teknis pemberian makanan tambahan.

d. Indikator 13 – Status Gizi Balita dan Indikator 14 – Pemberian Makan Bayi dan Anak Usia di Bawah 2 Tahun

Masih terkait dengan Indikator KLA 13 dan 14, Kemen PPPA juga telah menyusun “Pedoman Pemenuhan Hak Anak dalam Percepatan Penurunan *Stunting*”. Sebagai panduan praktis untuk menurunkan *stunting*, Juknis ini mengulas Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA) sebagai langkah intervensi *stunting*. Setiap strategi dijabarkan dengan cukup detail sampai ke intervensi kunci. Panduan ini juga memberikan penjelasan teknis peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan dalam Stranas PPA.

e. Indikator 15 – Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak

Fasilitas pelayanan kesehatan dengan pelayanan ramah Anak (PRAP) adalah upaya yang dilakukan fasilitas pelayanan kesehatan kepada Anak berdasarkan pemenuhan, perlindungan dan penghargaan atas hak Anak sesuai 4 (empat) prinsip Perlindungan Anak, yaitu: nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi Anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat Anak.

Untuk unit layanan kesehatan, Puskesmas, Kemen PPPA memperkuat fungsi ramah Anak dengan menerbitkan Juknis Pelayanan Ramah Anak (PRA) di Puskesmas, sebagai upaya memenuhi Indikator 15 ini. Juknis tersebut meliputi penjelasan maksud dan bentuk pelayanan ramah Anak di Puskesmas, diikuti dengan indikator dan mekanisme Pemantauan serta evaluasi. Juknis ini sudah dilengkapi dengan borang penilaian atau standardisasi pelayanan ramah Anak yang dimaksud. Indikator puskesmas dengan pelayanan ramah Anak sesuai petunjuk teknis (juknis PRAP):

- 1) minimal 2 orang pengelola puskesmas terlatih KHA;
- 2) tersedia media dan materi komunikasi, informasi, dan edukasi terkait kesehatan;
- 3) tersedia ruang pelayanan dan konseling bagi Anak;
- 4) tersedia ruang tunggu/bermain bagi Anak yang berjarak aman dari ruang tunggu pasien;
- 5) tersedia ruang ASI;
- 6) terdapat tanda peringatan “dilarang merokok” sebagai kawasan tanpa rokok (KTR);
- 7) tersedia sanitasi lingkungan Puskesmas yang sesuai standar;
- 8) tersedia sarpras bagi Anak penyandang disabilitas;
- 9) cakupan bayi kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif di atas 50%;
- 10) tersedianya Pelayanan Konseling Kesehatan Peduli Remaja (PKPR);
- 11) menyelenggarakan tata laksana kasus Kekerasan Terhadap Anak (KTA);
- 12) tersedia data Anak yang memperoleh pelayanan kesehatan Anak;
- 13) pusat informasi tentang hak Anak atas kesehatan;
- 14) adanya mekanisme untuk menampung suara Anak;
- 15) pelayanan penjangkauan kesehatan Anak untuk:
 - a) terwujudnya pelayanan kesehatan Anak di Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di atas 40%;

- b) terwujudnya pelayanan kesehatan Anak di LKSA/panti diatas 15%;
- c) terwujudnya pelayanan Anak di LPKA; dan
- d) terwujudnya pelayanan kesehatan Anak di PAUD-HI di atas 10%.

Inisiasi puskesmas dengan pelayanan ramah Anak ditetapkan dengan Surat Keputusan minimal oleh Kepala Dinas Kesehatan kabupaten/kota dengan catatan Puskesmas tersebut minimal telah melaksanakan 8 indikator sebagaimana yang ada dalam Juknis PRAP.

Terdapat 6 komponen dalam proses standardisasi PRAP yaitu (1) sumber daya manusia; (2) pengelolaan; (3) sarana, prasarana, dan lingkungan; (4) pelayanan; (5) partisipasi Anak; (6) penjangkauan kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat.

Peringkat PRAP adalah susunan peringkat PRAP mulai dari tingkat PRAP Pratama, Madya, Nindya, Utama, hingga peringkat tertinggi yaitu PRAP. Tiap tingkat peringkat memiliki persyaratan minimal yang harus dipenuhi. Semakin tinggi peringkatnya maka semakin tinggi pula persyaratan yang harus dipenuhi atau sudah dimiliki oleh suatu PRAP. Tiap peringkat merepresentasikan tingkat kesesuaian tertentu dalam format persentase dan rentang nilai tertentu. Adapun susunan peringkatnya adalah sebagai berikut:

- 1) Peringkat PRAP Pratama: tingkat kesesuaian dengan rentang nilai antara 130-155;
- 2) Peringkat PRAP Madya: tingkat kesesuaian dengan rentang nilai antara 156-180;
- 3) Peringkat PRAP Nindya: tingkat kesesuaian dengan rentang nilai antara 181-205;
- 4) Peringkat PRAP Utama: tingkat kesesuaian dengan rentang nilai antara 206-230; dan
- 5) Peringkat PRAP Ramah Anak: tingkat kesesuaian dengan rentang nilai antara 231-255.

f. Indikator 16: Lingkungan Sehat (Akses Air Minum dan Sanitasi Layak)

Rumah tangga yang memiliki akses air bersih (individu/komunal) yang dimaksud adalah yang melalui jaringan pipa dan/atau non pipa yang dilaporkan oleh puskesmas. Air bersih merupakan air yang memenuhi persyaratan kesehatan untuk diolah menjadi air minum. Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) bertujuan untuk meningkatkan penggunaan fasilitas air bersih dan sanitasi, dan memperbaiki perilaku bersih Masyarakat dengan memperluas dan mengarusutamakan pendekatan berbasis Masyarakat.

Kriteria akses layanan air bersih dan sarpras mengikuti ketentuan (Juknis) Kementerian PUPR dan PDAM.

g. Indikator 17 - Ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Larangan dan Tidak Ada Iklan, Promosi, dan Sponsor (IPS) Rokok

Kawasan tanpa rokok adalah suatu ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau. Kawasan tanpa rokok ditetapkan di gedung pemerintahan,

fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar (pendidikan), tempat Anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan (oleh pemerintah daerah). Kawasan tanpa rokok dikembangkan di wilayah yang terdapat Anak, merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Iklan, promosi, dan sponsor produk tembakau membuat produk tembakau terlihat normal seperti produk lainnya sehingga meningkatkan penerimaan Masyarakat terhadap produk tembakau dan menghambat upaya edukasi tentang bahaya konsumsi produk tembakau. Pelarangan iklan, promosi dan sponsor rokok secara menyeluruh (termasuk iklan langsung atau tidak langsung) akan melindungi, khususnya Anak dari target pemasaran industri rokok dan mencegah Anak mulai merokok pelarangan iklan promosi dan sponsor rokok untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif berupa tembakau dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b PP Nomor 109 Tahun 2012, yaitu untuk melindungi penduduk usia produktif, Anak, remaja dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan produk tembakau.

Merujuk Pasal 34 Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 bahwa pengaturan iklan, promosi dan sponsor rokok luar ruang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Pengertian iklan, promosi dan sponsor luar ruang adalah media periklanan luar ruang yang diletakan di luar ruang yang memiliki tujuan menyampaikan pesan promosi suatu produk atau jasa. Pengertian iklan, promosi dan sponsor rokok (produk tembakau) sebagai berikut:

- 1) Iklan produk tembakau adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk tembakau yang ditawarkan;
- 2) Promosi produk tembakau adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu produk tembakau untuk menarik minat beli konsumen terhadap produk tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan; dan
- 3) Sponsor produk tembakau adalah segala bentuk kontribusi langsung atau tidak langsung, dalam bentuk dana atau lainnya, dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau perorangan dengan tujuan mempengaruhi melalui promosi produk tembakau atau penggunaan produk tembakau.

BPOM telah menyusun program kampanye tanpa rokok lewat *leaflet* dan *game online* RIKO (Remaja Indonesia Anti Rokok).

h. Indikator 18 – Wajib Belajar 12 Tahun

Program wajib belajar 12 tahun merupakan program yang mewajibkan setiap Warga Negara Indonesia untuk bersekolah selama 12 tahun pada pendidikan dasar dan menengah, yaitu

dari tingkat kelas 1 Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) hingga kelas 12 Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).

ATS adalah Anak usia sekolah yang belum/tidak mengenyam dan menuntaskan pendidikan dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan menengah, baik yang tidak pernah bersekolah di jenjang SD/MI sederajat, SMP/MTs sederajat, atau SMA/MA sederajat; putus sekolah tanpa menyelesaikan jenjang pendidikannya (putus sekolah di tengah-tengah jenjang SD, SMP, atau SMA), atau putus sekolah tanpa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (transisi dari jenjang SD ke jenjang SMP atau dari jenjang SMP ke jenjang SMA).

5. Klaster IV: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

a. Indikator 19 – Sekolah Ramah Anak

Petunjuk Teknis untuk hak Anak atas pendidikan yang sudah disusun oleh Kemen PPPA terkait dengan Satuan Pendidikan Ramah Anak, Kantin Sehat, Pangan Jajan Sehat dari Kemenkes dan Badan POM, Sekolah Anti NAPZA dari BNN, Sekolah Aman Bencana dari BNPB, Sekolah Insan Cendikia untuk Pembentukan Karakter Mulia dari Kemenag, Sekolah Aman yang memfokuskan pada pencegahan dan penanganan kekerasan serta Sekolah Karakter dan Sekolah Keren dari Kemendikbud, Kantin Kejujuran KPK, koordinasi perencanaan dan pelaksanaannya dari BAPPENAS, Kemendagri, Menko PMK, KPAI, Standar Bangunan Ramah Anak dari Kementerian PUPR. Selain itu SRA sangat didukung dengan program inovasi dari sekolah.

SRA bukanlah membangun satuan pendidikan baru, namun mengondisikan sebuah satuan pendidikan menjadi nyaman bagi Anak, serta memastikan satuan pendidikan memenuhi hak Anak dan melindunginya, karena satuan pendidikan menjadi rumah kedua bagi Anak, setelah rumahnya sendiri. Penerapan SRA dilaksanakan dengan merujuk 6 (enam) komponen penting di bawah ini:

- 1) adanya komitmen tertulis yang dapat dianggap kebijakan tentang SRA;
- 2) pelaksanaan proses pembelajaran yang ramah Anak;
- 3) pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak-hak Anak;
- 4) sarana dan prasarana yang ramah Anak;
- 5) partisipasi Anak; dan
- 6) partisipasi orang tua, lembaga Masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan lainnya, dan alumni.

Juknis SRA ini memberikan arahan konkret untuk bagaimana memenuhi Indikator 19 ini. Isi Juknis ini menjelaskan secara lengkap skema pembentukan, pengembangan, dan pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam SRA, serta pentingnya SRA bagi perwujudan KLA. Uraian komponen persyaratan SRA juga diuraikan secara jelas dalam juknis ini, namun belum ada borang standardisasi atau penilaian. Standardisasi SRA sudah ada dalam pedoman ini.

Komponen yang menjadi standardisasi SRA yaitu Kebijakan terkait SRA, Pendidik dan Tenaga kependidikan terlatih hak Anak, Proses Belajar yang Ramah Anak, Sarana dan Prasarana yang ramah Anak, Partisipasi Anak, dan Partisipasi orang tua, lembaga Masyarakat, dunia usaha, media massa, dan alumni. Nilai wajib yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan jenjang PAUD dan Dasar untuk mencapai standardisasi minimal adalah 134, sedangkan untuk satuan pendidikan menengah dan atas adalah 139. Untuk selengkapnya ada di dalam Pedoman SRA.

b. Indikator 20 – Ketersediaan Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak

Pedoman Pembentukan dan Pengembangan Pusat Kreativitas Anak (PKA) untuk implementasi Indikator 20 ini mencakup pentingnya PKA, peran Pemerintah dan peningkatan kemitraan dengan lembaga nonpemerintahan dalam pembentukan PKA; tahapan pembentukan dan pengembangan PKA sebagai tempat berkegiatan yang kreatif, inovatif dan aman bagi Anak. Juknis ini juga memiliki ceklis yang berguna untuk persyaratan pembentukan dan pengembangan PKA.

Kemen PPPA bersama perwakilan lembaga keagamaan dan dengan didukung oleh Kementerian Agama telah menyusun Juknis umum untuk Pemenuhan Hak Anak di lingkungan rumah ibadah, yaitu:

- 1) Pedoman Pemenuhan Hak Anak di Rumah Ibadah melalui Gereja Katolik Ramah Anak;
- 2) Pedoman Pemenuhan Hak Anak di Rumah Ibadah melalui Gereja Ramah Anak;
- 3) Pedoman Pemenuhan Hak Anak di Rumah Ibadah melalui Pura Ramah Anak;
- 4) Pedoman Pemenuhan Hak Anak di Rumah Ibadah melalui Masjid Ramah Anak;
- 5) Pedoman Pemenuhan Hak Anak di Rumah Ibadah melalui Vihara Ramah Anak; dan
- 6) Pedoman Pemenuhan Hak Anak di Rumah Ibadah melalui Klenteng Ramah Anak.

Juknis-juknis tersebut relevan dengan Indikator 20 ini, dan melingkupi beberapa hal yang serupa yaitu definisi dan cakupan tentang Hak Anak dan prinsip-prinsip Hak Anak dan peran pemerintah dan peningkatan kemitraan dengan lembaga non pemerintah lainnya terutama rumah ibadah dan lembaga keagamaan yang terkait. Menghormati kekhasan setiap agama dan pelembagannya, maka setiap Juknis memiliki bagian khusus mengenai tahapan pembentukan dan pengembangan rumah ibadah sebagai tempat berkegiatan bagi Anak yang ramah Anak yang mengacu pada ajaran agama masing-masing.

6. Klaster V: Perlindungan Khusus

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan bahwa Pemerintah,

Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak. Perlindungan Khusus kepada Anak diberikan kepada:

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak Penyandang Disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tersebut kemudian diperkuat dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak, yang memberikan mandat Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus.

a. Indikator 21A – Pencegahan dalam Perlindungan Khusus

Pencegahan dalam perlindungan khusus membutuhkan informasi monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perlindungan khusus sesuai Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 program/kegiatan Perangkat Daerah (PD) berkaitan dengan Perlindungan khusus bagi Anak; koordinasi PD terkait perlindungan khusus; dan keberadaan lembaga penyedia layanan perlindungan khusus.

Terkait standar kelembagaan, Kemen PPPA telah menerbitkan:

- 1) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang dimaksudkan sebagai pedoman bagi UPTD PPA dalam menyelenggarakan fungsi layanan PPA; dan
- 2) Pedoman Standar Lembaga Penyedia Layanan Ramah Anak bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang mengatur layanan untuk Anak yang berada dalam lembaga atau unit penanganan kasus non UPTD agar ramah Anak dan sesuai kaidah Perlindungan Anak, termasuk di dalamnya adalah Unit Penanganan Kasus di Satuan Pendidikan dan Pesantren.

Dalam hal program, Kemen PPPA telah menerbitkan:

- 1) Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme yang merupakan Lampiran tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019

tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme yang didalamnya memuat amanat terkait Peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan upaya Perlindungan Anak dari radikalisme dan tindak pidana terorisme, dari mulai pencegahan sampai penanganan;

- 2) Petunjuk Teknis untuk Perlindungan Anak di desa dari eksploitasi untuk mewujudkan Wisata Perdesaan Ramah Anak (Bebas Eksploitasi). Juknis ini memberikan pemahaman tentang eksploitasi yang terjadi di lingkup desa, termasuk jenis-jenisnya. Tahapan dan strategi menjadikan desa atau kelurahan Wisata Perdesaan Ramah Anak juga dijelaskan, dan juknis ini memberikan serangkaian indikator yang dapat menjadi panduan oleh para pemangku kepentingan di wisata perdesaan. Secara umum tahapan monitoring dan evaluasi implementasi wisata perdesaan ramah Anak juga disebutkan dalam juknis.

b. Indikator 21B –Pelayanan Bagi Korban Anak Kekerasan dan Eksploitasi

Yang dimaksud Anak korban kekerasan adalah Anak yang mengalami kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi dan/atau kekerasan lainnya sebagaimana dijelaskan dalam standar pelayanan minimal bidang layanan terpadu bagi perempuan dan Anak korban kekerasan. Contoh Anak korban perdagangan orang dan Anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Jenis pelayanan yang diberikan bagi Anak korban kekerasan adalah bantuan medis, psikologis dan psikososial, hukum (medikolegal), konsultasi, rehabilitasi, sarana dan prasarana penunjang bagi Anak berkebutuhan khusus, pendidikan khusus, pemulangan, dan reintegrasi sosial. Program/kegiatan pencegahan yang difokuskan pada deteksi dini tindak kekerasan terutama berbasis keluarga dan Masyarakat. Yang dimaksud dengan lembaga penyedia layanan antara lain adalah *hotline* pengaduan, Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), sarana layanan kesehatan, Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), LPKS, LPKA, Balai Rehabilitasi, Pusat Rehabilitasi, Unit Layanan Penanganan Kasus di Lembaga Kesehatan, Unit Penanganan Kasus di Satuan Pendidikan termasuk di Pesantren, rumah aman, lembaga bantuan hukum, dll. Upaya untuk penanganan kekerasan terhadap Anak antara lain:

- 1) penampungan sementara;
- 2) rehabilitasi kesehatan;
- 3) pendidikan termasuk pendidikan keterampilan (*life skill*);
- 4) standar hidup layak (fisik, spiritual, mental, moral, dan sosial Anak);
- 5) bantuan hukum;
- 6) pemulangan dan reunifikasi keluarga;
- 7) pengasuhan alternatif; dan
- 8) reintegrasi sosial (lanjutan).

Secara khusus, untuk UPTD PPA, sesuai dengan Permen PPPA Nomor 2 Tahun 2022 maka fungsi layanan PPA yang dilakukan oleh UPTD PPA meliputi:

- 1) pengaduan Masyarakat;
- 2) penjangkauan korban;
- 3) pengelolaan kasus;
- 4) penampungan sementara;
- 5) mediasi; dan
- 6) pendampingan korban.

Kementerian Sosial telah menyusun Pedoman Penyelenggaraan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) sebagai pedoman bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, LKSA dan lembaga Masyarakat dalam merumuskan kebijakan dan pendirian RPSA di wilayahnya.

c. Indikator 21C – Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)

Pengertian buruh Anak berdasarkan sektor:

1) Sektor Formal

Sektor yang juga dikenal sebagai sektor terstruktur atau modern meliputi:

- a) swasta, semi pemerintah, atau perusahaan negara
- b) terdaftar pada Depnaker
- c) perusahaan kecil dan besar
- d) perusahaan yang memiliki pekerja tetap, yang di kontrak atau pekerja khusus
- e) berbagai jumlah:
 - i. pekerja non-permanen (pekerja musiman atau harian)
 - ii. magang, Anak yang bekerja tanpa kontrak, orang dewasa dan Anak dalam perbudakan modern.

2) Sektor Masyarakat Pinggiran

Pekerjaan yang ilegal meliputi:

- a) tentara Anak
- b) pembunuh bayaran
- c) kelompok bersenjata
- d) dilibatkan dalam:
 - i. perdagangan narkoba
 - ii. industri pornografi
- e) gelandangan, dieksploitasi sebagai pengemis
- f) Anak yang dijual organ tubuh dan darahnya

3) Sektor Informal

- a) sektor tradisional, keluarga, atau sektor artisanal
- b) perusahaan atau sektor swasta yang tidak terdaftar
- c) perusahaan segala bentuk kegiatan, termasuk pertambangan, industri, konstruksi, perdagangan, transportasi, dan pelayanan;
- d) usaha non-pertanian yang kecil dan menengah di daerah perkotaan dan pedesaan, yang menyediakan pekerjaan bagi karyawan dan keluarga mayoritas pekerja, magang tanpa kontrak, dan Anak dalam perbudakan

- e) keluarga dan usaha kerajinan, bengkel kecil, membangun situs, bisnis dan layanan dasarnya mempekerjakan rekan, keluarga pekerja, magang, dan Anak
- f) wiraswasta, pekerjaan tetap
- g) pembantu di luar keluarga
- h) pekerjaan rumah yang dikerjakan oleh keluarga mereka sendiri

4) Sektor Pertanian

Yang terdiri dari:

- a) pertanian pribadi atau keluarga, korporasi, swasta, semi swasta, atau perusahaan negara
- b) berbagai kegiatan: pertanian, memanen, pengepakan, berburu, kehutanan, penebangan hutan, memancing
- c) perusahaan dengan berbagai ukuran: pertanian sendiri atau keluarga, pertanian kecil dan besar: perkebunan besar, industri pertanian
- d) tanah hunian dari berbagai jenis, termasuk: menyewa petani, berbagi hasil; petani yang menyewa tanah
- e) pekerja tidak tetap (seperti musiman atau pekerja harian)
- f) pekerja yang dibayar sesuai dengan pekerjaannya, sering dibantu keluarga termasuk Anak
- g) orang dewasa dan Anak dalam perbudakan
- h) anggota koperasi pertanian
- i) pertanian sendiri, bekerja sendiri tanpa mempekerjakan orang lain
- j) keluarga yang bekerja, termasuk Anak, saudara keluarga petani

d. Indikator 22A – Pelayanan bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/AIDS

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak, Perlindungan Khusus bagi Anak yang Menjadi Korban Pornografi dilaksanakan melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan. Penjelasan detail mengenai upaya-upaya ini dapat dibaca di Peraturan Pemerintah tersebut. Upaya pencegahan oleh pemerintah, baik pusat dan daerah, dilakukan dalam bentuk penyusunan rencana aksi, penyebarluasan informasi pencegahan, pemutusan jejaring persebaran materi pornografi, dan pembinaan ke Masyarakat. Masyarakat dapat berperan lewat cara penyebarluasan materi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) untuk pencegahan, penguatan, dan penanganan pornografi di lingkungan sekitar.

Perlindungan Khusus bagi Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi. Penjelasan detail mengenai upaya-upaya ini dapat dibaca di Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021. Upaya pencegahan dalam bentuk KIE, peningkatan peran orang tua, pemberian pemahaman dan kesadaran bahaya rokok dan NAPZA ke Anak.

Peran *peer counselor* juga berguna dalam pencegahan. Kemudian untuk perawatan dan rehabilitasi dilakukan melalui rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan pasca rehabilitasi.

Perlindungan Khusus bagi Anak dengan HIV dan AIDS dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi. Penjelasan detail mengenai upaya-upaya ini dapat dibaca di Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021. Pemerintah daerah wajib mengupayakan kesamaan dalam akses, partisipasi, dan manfaat dalam kehidupan bagi Anak dengan HIV dan AIDS.

e. Indikator 22B – Pelayanan Bagi Anak Korban Bencana dan Konflik

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak, Perlindungan Khusus kepada Anak dalam Situasi Darurat diberikan kepada:

- 1) Anak yang menjadi pengungsi;
- 2) Anak korban kerusuhan;
- 3) Anak korban bencana alam; dan
- 4) Anak dalam situasi konflik bersenjata.
- 5) Anak korban bencana sosial;
- 6) Anak korban bencana nonalam; dan
- 7) Anak dari narapidana/tahanan perempuan.

Upaya-upaya tersebut dilakukan melalui mekanisme pencegahan dan penanganan yang ditandai dengan adanya:

- 1) kebijakan;
- 2) pembagian peran antar Perangkat Daerah, termasuk peranan DP3A;
- 3) anggaran;
- 4) kegiatan pencegahan;
- 5) kemitraan;
- 6) mekanisme penanganan kasus; dan
- 7) Pemantauan, evaluasi, dan Pelaporan.

Upaya pemetaan dan pemenuhan kebutuhan dasar Anak korban bencana dan konflik perlu dilakukan di situasi bencana dan konflik di antaranya pendataan Anak dan keluarganya untuk penelusuran dan reunifikasi keluarga; prioritas tindakan darurat penyelamatan, evakuasi, dan pengamanan; pemulihan kesehatan fisik dan psikis; rehabilitasi fisik, psikis, dan sosial Anak dalam Situasi Darurat; pengasuhan; perbaikan fasilitas yang dibutuhkan Anak dalam Situasi Darurat, seperti sekolah darurat dan tempat bermain.

f. Indikator 23A – Pelayanan Bagi Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas, dan Terisolasi

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak, perlindungan khusus bagi Anak penyandang disabilitas dilakukan melalui upaya:

- 1) perlakuan Anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak Anak;
- 2) pemenuhan kebutuhan khusus;
- 3) perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepihak mungkin dan pengembangan individu; dan
- 4) pendampingan sosial.

Selain upaya-upaya di atas, guna memenuhi indikator ini maka perlu ketersediaan lembaga layanan sesuai standar bagi Anak penyandang disabilitas, adanya sistem pengasuhan bagi Anak penyandang disabilitas yang kehilangan orang tua, sarana dan prasarana publik dibangun dengan memperhatikan aksesibilitas bagi Anak penyandang disabilitas, serta pemberian kesempatan, partisipasi dan apresiasi bagi Anak penyandang disabilitas.

Perlindungan khusus bagi Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri. Pemerintah daerah perlu menyiapkan sistem Perlindungan Anak yang memastikan Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi tidak mendapatkan kekerasan, melainkan terpenuhi hak-haknya.

g. Indikator 23B – Pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang

Pasal 71A Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan juga Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 menjelaskan perlindungan khusus bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang dilakukan melalui bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial. Perlindungan Khusus bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang dilakukan dengan melibatkan peran orang tua, Masyarakat, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Keagamaan.

Cara memenuhi indikator ini adalah dengan membangun sistem pencegahan dan penanganan yang komprehensif yang meliputi layanan seperti tertera di Pasal 71A Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Termasuk di dalam pencegahan adalah adanya lembaga konsultasi bagi keluarga yang mempunyai Anak dengan perilaku sosial menyimpang.

h. Indikator 24A – Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui Diversi (khusus pelaku)

Anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) adalah Anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pendekatan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Mekanisme diversi adalah mekanisme pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan Anak.

Mengenai Diversi mengacu pada Undang-Undang Nomor 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

Pasal 10

- (1) Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat

dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh Masyarakat.

- (2) Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:
 - a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
 - b. rehabilitasi medis dan psikososial;
 - c. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
 - d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
 - e. pelayanan Masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 11

Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain:

- a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan dilembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. pelayanan Masyarakat.

Pasal 82

- (1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:
 - a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
 - b. penyerahan kepada seseorang;
 - c. perawatan di rumah sakit jiwa;
 - d. perawatan di LPKS;
 - e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh Pemerintah atau badan swasta;
 - f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
 - g. perbaikan akibat tindak pidana.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Kemen PPPA telah mengembangkan Standar Lembaga Penyedia Layanan Ramah Anak bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus sebagai panduan implementasi sejumlah Indikator KLA untuk klaster Perlindungan Khusus di atas, menysasar narkoba, disabilitas, ABH, Anak dalam situasi darurat, dan Anak korban kekerasan, Anak yang hamil, dan Anak dengan HIV/AIDS yang memerlukan layanan di Rumah Sakit Tata Laksana serta Unit Penanganan Kasus di Satuan Pendidikan.

Isi Juknis ini menjelaskan secara lengkap skema, bentuk, standar, serta pentingnya Lembaga Penyedia Layanan Ramah Anak bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus bagi perwujudan KLA. Indikator dan borang standardisasi menjadi bagian tak terpisahkan dari juknis ini.

i. Indikator 24B – Pelayanan Bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya

Perlindungan khusus bagi Anak korban jaringan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 dilakukan melalui upaya:

- 1) edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme;
- 2) konseling tentang bahaya terorisme;
- 3) rehabilitasi sosial; dan
- 4) pendampingan sosial.

Selain itu Perlindungan Khusus bagi Anak korban jaringan terorisme juga diberikan dalam bentuk:

- 1) Pemenuhan Hak Anak korban jaringan terorisme atas pengasuhan dan pemulihan kesehatan psikis;
- 2) rehabilitasi medis;
- 3) reedukasi dan reintegrasi sosial; dan
- 4) jaminan keselamatan baik fisik, mental, maupun sosial bagi Anak korban jaringan terorisme.

Upaya-upaya tersebut dilakukan melalui mekanisme pencegahan dan penanganan yang ditandai dengan adanya:

- 1) Kebijakan Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme (dapat masuk substansi pencegahan dan penanganan);
- 2) pembagian peran antar Perangkat Daerah, termasuk peranan DP3A;
- 3) anggaran;
- 4) kegiatan-kegiatan pencegahan;
- 5) kemitraan;
- 6) mekanisme penanganan kasus; dan
- 7) Pemantauan, evaluasi, dan Pelaporan.

Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya dilakukan melalui konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial. Untuk memastikan Anak tidak terus mendapat stigmatisasi, maka pemberian edukasi kepada Masyarakat serta berperan aktif untuk menghilangkan stigma terhadap Anak yang dilabeli terkait kondisi orang tuanya perlu dilakukan oleh pemerintah daerah, termasuk pemberian ruang kepada Anak yang dilabeli terkait kondisi orang tuanya untuk mendapatkan kegiatan rekreasional, dan melakukan koordinasi dengan unit layanan yang menangani Perlindungan Anak yang dilabeli terkait kondisi orang tuanya dalam hal terdapat potensi kekerasan dan diskriminasi terhadap Anak di daerah.

Terkait pencegahan dan penanganan Anak dari radikalisme dan tindak pidana terorisme, dapat mengacu juga ke Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Permen PPPA Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme.

7. Penyelenggaraan KLA di tingkat Kecamatan

Indikator penyelenggaraan KLA di tingkat kecamatan terdiri atas forum Anak dan kelompok Anak, kepemilikan akta lahir, Anak korban kekerasan, perkawinan Anak, status gizi, kawasan tanpa rokok, SOP penanganan kekerasan, pengadaan RBA dan ILA serta layanan konsultasi keluarga, dan status pendidikan. Selain itu untuk kelembagaan adanya kebijakan/peraturan/komitmen di tingkat kecamatan untuk Pemenuhan Hak Anak.

Wujud dari terpenuhinya hak-hak Anak dan terlindunginya mereka adalah seluruh Anak di suatu desa/kelurahan mendapatkan semua kebutuhan dasar seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, untuk hidup dan bertumbuh kembang secara optimal. Ini juga berarti Anak di desa terlindungi dari segala bentuk kekerasan oleh semua pihak, oleh Anak lain, orang tua, guru, perangkat desa/kelurahan dan orang dewasa lainnya. Anak mengetahui tempat yang dipercaya untuk menyampaikan keluhan dan mendapatkan perlindungan, misalnya dari pelaku kekerasan, olok-olok/ejekan, dipaksa kawin. Selain itu, penyelenggaraan KLA di tingkat desa/kelurahan berarti ketika orang tua atau pengasuh mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar atau melindungi Anak, maka desa memiliki layanan yang bisa membantu, misalnya Kelompok Perlindungan Anak Desa, PATBM, Satgas PPA. Desa yang peduli Anak juga memastikan pendapat Anak didengar dalam kegiatan musyawarah pembangunan desa/kelurahan, terutama menyangkut kegiatan pembangunan sarana dan prasarana untuk Anak dan upaya peningkatan kesejahteraan Anak lainnya.

Dari segi program, Kemen PPPA telah menyusun Petunjuk Teknis untuk Perlindungan Anak di desa dari eksploitasi untuk mewujudkan Wisata Perdesaan Ramah Anak (Bebas Eksploitasi). Juknis ini memberikan pemahaman tentang eksploitasi yang terjadi di lingkup desa, termasuk jenis-jenisnya. Tahapan dan strategi menjadikan desa atau kelurahan Wisata Perdesaan Ramah Anak juga dijelaskan, dan juknis ini memberikan serangkaian indikator yang dapat menjadi panduan oleh para pemangku kepentingan di wisata perdesaan. Juknis ini dapat digunakan sebagai acuan bagi penyelenggaraan KLA sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan. Secara umum tahapan monitoring dan evaluasi implementasi wisata perdesaan ramah Anak juga disebutkan dalam juknis.

Sejumlah Petunjuk Teknis di atas sudah memiliki Surat Edaran Menteri untuk mendukung implementasinya oleh pemerintah daerah, baik Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota. Petunjuk teknis yang ada dalam Pedoman ini dibuat dengan tujuan standardisasi yang sesuai kewenangan Kemen PPPA. Standardisasi merupakan proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua Pemangku Kepentingan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian).

C. Matriks Isi Petunjuk Teknis KLA Kemen PPPA

Klaster KLA	Indikator KLA	Judul Petunjuk Teknis	Indikator /Persyaratan	Borang Standarisasi	Sasaran Juknis	Lokasi	Ket.
KELEMBAGAAN	Indikator 2 - Penguatan Kelembagaan KLA	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kelembagaan Kabupaten/ Kota Layak Anak: Gugus Tugas, Profil KLA, dan RAD KLA	☑	☒	Gugus Tugas KLA		
HAK SIPIIL DAN KEBEBASAN	Indikator 5 - Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak	Pedoman Pusat Informasi Sahabat Anak	☑	☑	Langsung: Anak dan perangkat daerah kabupaten /kota; Tidak langsung: forum Anak, media, dunia usaha, masyarakat umum, perpustakaan		
	Indikator 6 - Pelembagaan Partisipasi Anak	Panduan Peran Forum Anak melalui Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan (PAPP)		☒	Umum		Permen PPPA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permen PPPA Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak
LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGAN-	Indikator 8 - Penguatan Kapasitas Lembaga	Pedoman Pusat Pembelajaran Keluarga	☑	☑	Dinas PPPA Provinsi dan Kab/Kota,		

Klaster KLA	Indikator KLA	Judul Petunjuk Teknis	Indikator /Per-syara-tan	Borang Standa-rdisasi	Sasaran Juknis	Lokasi	Ket.
SUHAN ALTERNA-TIF	Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang tua/Keluarga				lembaga masyarakat, dunia usaha atau institusi lain yang ingin mengembangkan PUSPAGA sebagai layanan keluarga		
	Indikator 11- Ketersediaan Infrastruktur Ramah Anak di Ruang Publik	Pedoman Ruang Bermain Ramah Anak	✓	✓	Dinas PPPA Provinsi dan Kab/Kota, perusahaan, dan lembaga masyarakat yang peduli dalam membangun Ruang Bermain Ramah Anak		
		Pedoman Standardisasi Taman Pengasuhan Anak Berbasis Hak Anak (Bagi Pekerja di Perusahaan)	✓	✓	Dinas PPPA Provinsi dan Kab/Kota, perusahaan, dan lembaga Masyarakat yang peduli dalam membangun TPA berbasis hak Anak/ <i>day care</i> ramah Anak		
KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN	Indikator 13 – Status Gizi Balita dan indikator 14 – Pemberian Makan Bayi dan Anak Usia	Pedoman Kampung Anak Sejahtera	✓	✗	Pemerintah daerah, pemerintah desa, lembaga Masyarakat, dunia usaha, media		

Klaster KLA	Indikator KLA	Judul Petunjuk Teknis	Indikator /Per-syarat-an	Borang Standa rdisasi	Sasaran Juknis	Lokasi	Ket.
	di Bawah 2 Tahun	Pedoman Pemenuhan Hak Anak dalam Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	✓	✗	Pemerintah daerah, masyarakat termasuk lembaga keagamaan, forum Anak, dunia usaha, media		
	Indikator 15 – Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak	Petunjuk Teknis Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas	✓	✗	Langsung: Dinas Kesehatan , Dinas PPPA, dan Puskesmas Tidak langsung: Pemerintah daerah dan perangkat nya, FTKP, masyarakat, media, dunia usaha dan forum Anak		
PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA	Indikator 19 – Sekolah Ramah Anak	Pedoman Sekolah Ramah Anak	✓	✗	Pemerintah daerah, satuan pendidikan, orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, dan Anak		
	Indikator 20 – Ketersediaan Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang	Pedoman Pusat Kreativitas Anak	✓	✗	Pemerintah daerah, akademisi , dunia usaha/bisnis, masyarakat (lembaga, komunitas , individu), media		

Klaster KLA	Indikator KLA	Judul Petunjuk Teknis	Indikator /Per-syara-tan	Borang Standa rdisasi	Sasaran Juknis	Lokasi	Ket.
	Ramah Anak				massa dan media sosial, serta forum Anak		
		Pedoman Gereja Katolik Ramah Anak	✓	✗	Pemda, Anak, pemimpin agama, pengelola rumah ibadah, pemerhati Anak, unsur pendukung lainnya, orang tua, keluarga, dan masyarakat		Agama Katolik
		Pedoman Gereja Ramah Anak	✓	✗	Pemda, Anak, pemimpin agama, pengelola rumah ibadah, pemerhati Anak dan unsur pendukung lainnya, orang tua, keluarga, dan masyarakat		Agama Kristen
		Pedoman Pura Ramah Anak	✓	✗	Pemda, Anak, pemimpin agama, pengelola rumah ibadah, pemerhati Anak dan unsur pendukung lainnya, orang tua, keluarga, dan masyarakat		Agama Hindu
		Pedoman Masjid Ramah Anak	✓	✗	Langsung: Anak dan orang tua		Agama Islam

Klaster KLA	Indikator KLA	Judul Petunjuk Teknis	Indikator /Persyaratan	Borang Standarisasi	Sasaran Juknis	Lokasi	Ket.
					Tidak langsung: pengelola masjid, <i>khatib, muballigh /muballighah, ustadz/ustadzah</i> yang melakukan aktivitas kemasjidan, dan masyarakat umum		
		Pedoman Vihara Ramah Anak	✓	✗	Pemda, Anak, pemimpin agama, pengelola rumah ibadah, pemerhati Anak dan unsur pendukung lainnya, orang tua, keluarga, dan masyarakat		Agama Buddha
		Pedoman Klenteng Ramah Anak	✓	✗	Pemda, Anak, pemimpin agama, pengelola rumah ibadah, pemerhati Anak dan unsur pendukung lainnya, orang tua, keluarga, dan masyarakat		Agama Khong hucu
PERLINDUNGAN KHUSUS	Indikator 21A – Pencegahan dalam Perlindungan Khusus	Panduan Wisata Perdesaan Ramah Anak Bebas Eksploitasi	✓	✗	Perangkat desa dan Kelurahan, pemerintah kabupaten/kota,		

Klaster KLA	Indikator KLA	Judul Petunjuk Teknis	Indikator /Per-syara-tan	Borang Standa rdisasi	Sasaran Juknis	Lokasi	Ket.
					seluruh pemangku kepentingan Pariwisata , meliputi pemilik <i>homestay</i> , rumah makan, atraksi wisata buatan, <i>tour and travel</i> , dll		
	<p>Indikator 21B – Pelayanan bagi Korban Anak Kekerasan dan Eksploitasi</p> <p>Indikator 22A – Pelayanan Bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/AIDS;</p> <p>Indikator 22B – Pelayanan Bagi Anak Korban Bencana dan Konflik</p> <p>Indikator 23A – Pelayanan Bagi Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas, dan Terisolasi</p> <p>Indikator 24A – Penyelesaian Kasus Anak yang</p>	<p>Pedoman Standar Lembaga Penyedia Layanan Ramah Anak bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus</p> <p>Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme</p>	<p>☑</p> <p>☑</p>	<p>☑</p> <p>☒</p>	<p>Lembaga negara, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga masyarakat yang memiliki program penanganan Perlindungan Khusus Anak</p> <p>Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga masyarakat</p>		<p>Permen PPPA Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme</p>

Klaster KLA	Indikator KLA	Judul Petunjuk Teknis	Indikator /Per-syaran	Borang Standarisasi	Sasaran Juknis	Lokasi	Ket.
	Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui Diversi (khusus pelaku)						
PENYELENGGA-RAAN KLA DI DESA/ KELURAHAN		Panduan Wisata Perdesaan Ramah Anak Bebas Eksploitasi	✓	✗	Perangkat desa dan kelurahan, pemerintah kabupaten/kota; seluruh pemangku kepentingan pariwisata, meliputi pemilik <i>homestay</i> , rumah makan, atraksi wisata buatan, <i>tour and travel</i> , dll.		<i>Electronic file</i>
		Panduan Teknis Desa/Kelurahan Bebas (dari) Pornografi Anak	☐	✗	Perangkat desa dan kelurahan serta Masyarakat yang terdapat di wilayah desa/kelurahan, termasuk Anak		<i>Electronic file</i>

Keterangan: ✗ Tidak tersedia; ✓ Tersedia; ☐ kurang spesifik sebagai indikator implementasi

D. Matriks Isi Petunjuk Teknis KLA Kementerian/Lembaga Lain

Klaster KLA	Indikator KLA	Judul Petunjuk Teknis/Program	Sasaran Juknis/Program	K/L Penerbit	Lokasi	Ket.
HAK SIPIL DAN KEBEBASAN	Indikator 5 – Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak	KOMUNIKASI : Komik Edukasi Program dan Kebijakan Pemerintah	Masyarakat di daerah 3T dan daerah yang masih menga-	Kemenkominfo		

Klaster KLA	Indikator KLA	Judul Petunjuk Teknis/Program	Sasaran Juknis/Program	K/L Penerbit	Lokasi	Ket.
			lami keterbatasan akses internet			
LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF	Indikator 8 - Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/ Keluarga	Modul Pembinaan Keluarga Hitta Sukhaya Tahun 2022	Keluarga atau generasi muda yang beragama Buddha di Indonesia	Kementerian Agama (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha)		Agama Buddha
		Pengelolaan Bina Keluarga Balita Holistik Integratif (BKB HI)	Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mitra kerja (Tim Penggerak PKK/ TP PKK), lembaga swadaya dan organisasi Masyarakat, pengelola BKB, dan institusi terkait	BKKBN		
	Indikator 9 – Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)	Profil Anak Usia Dini 2021	Umum	BPS		
		Petunjuk Teknis Penyelenggaraan PAUD Holistik Integratif di Satuan PAUD	Tenaga Kependidikan, guru, semua pihak/ unsur yang terkait dalam pelaksanaan PAUD HI di satuan PAUD	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat)		
KESEHATAN DASAR DAN	Indikator 13 – Status Gizi Balita	Petunjuk Teknis	User mulai tingkat	Kementerian Kesehatan (Direktorat		

Klaster KLA	Indikator KLA	Judul Petunjuk Teknis/Program	Sasaran Juknis/Program	K/L Penerbit	Lokasi	Ket.	
KESEJAHTERAAN		Sistem Informasi Gizi Terpadu (Sigizi Terpadu)	Kemendes sampai kabupaten/kota	Gizi Masyarakat, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat)			
		Petunjuk Teknis Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten/Kota	Bappeda dan OPD terkait untuk masing-masing kegiatan program	Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri			
	Indikator 14 – Pemberian Makan Bayi dan Anak Usia di Bawah 2 Tahun	Petunjuk Teknis Pendidikan Gizi dalam Pemberian Makanan Tambahan Lokal bagi Ibu Hamil dan Balita	Ibu hamil dan balita di 160 desa pada 16 Kabupaten lokus stunting terpilih	Kementerian Kesehatan (Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat)			
		Petunjuk Teknis Pengelolaan Pemberian Makanan Tambahan Bagi Balita Gizi Kurang dan Ibu Hamil Kurang Energi Kronis	Dinas Kesehatan	Kementerian Kesehatan			
	Indikator 17 – Ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Larangan dan tidak ada Iklan, Promosi, dan Sponsor (IPS) Rokok	RIKO: Remaja Indonesia Anti Rokok	Remaja	BPOM			Online Game
		Leaflet Generasi Muda Sehat tanpa Rokok	Remaja	BPOM			
		Buku Saku Rumah Tanpa Rokok	Umum	Kementerian Kesehatan (Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Direktorat Jenderal Pencegahan			

Klaster KLA	Indikator KLA	Judul Petunjuk Teknis/Program	Sasaran Juknis/Program	K/L Penerbit	Lokasi	Ket.
				dan Pengendalian Penyakit)		
PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA	Indikator 19 – Sekolah Ramah Anak	Petunjuk Teknis Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Sekolah Dasar	SD, Komite Sekolah, keluarga, UPT Pusat, Dinas Pendidikan, mitra pelaksana program pembinaan pendidikan keluarga	Kemendikbud (Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga)		
PERLINDUNGAN KHUSUS	Indikator 21A – Pencegahan dalam Perlindungan Khusus	Modul Penyuluhan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Penyuluh Agama Buddha baik Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil, para tokoh agama, dan pengurus organisasi keagamaan Buddha	Kementerian Agama (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha)		Agama Buddha
		Modul Bahaya Narkoba	Penyuluh Agama Buddha Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil	Kementerian Agama (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha)	Agama Buddha	
	Indikator 21B – Pelayanan bagi Korban Anak Kekerasan dan Eksploitasi;	Pedoman Penyelenggaraan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA)	Pelaksana RPSA, pemerintah, pemerintah provinsi, kabupaten	Kementerian Sosial	Buku cetak	

Klaster KLA	Indikator KLA	Judul Petunjuk Teknis/Program	Sasaran Juknis/Program	K/L Penerbit	Lokasi	Ket.
	<p>Indikator 22A – Pelayanan Bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/AIDS;</p> <p>Indikator 22B – Pelayanan Bagi Anak Korban Bencana dan Konflik;</p> <p>Indikator 23A – Pelayanan bagi Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas, dan Terisolasi;</p> <p>Indikator 24A – Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui Diversi (khusus pelaku)</p>		<p>en/kota, LKSA dan lembaga masyarakat</p>			
<p>DESA/ KELURAHAN LAYAK ANAK</p>		<p>Indikator Penetapan Daerah Tertinggal</p>	<p>Pedoman bagi kementerian untuk melakukan penghitungan indikator daerah tertinggal dan menentukan kategori daerah tertinggal dan</p>	<p>Kemen- DPDPT</p>		

Klaster KLA	Indikator KLA	Judul Petunjuk Teknis/Program	Sasaran Juknis/Program	K/L Penerbit	Lokasi	Ket.
			penyebab ketertinggalannya			
		Buku Saku Desa Tanpa Rokok	Umum	Kementerian Kesehatan (Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)		
		Panduan Pembangunan Desa Ramah Anak	Aparatur desa dan masyarakat desa	Kemen- DPDTT		

Keterangan: Tidak tersedia; Tersedia; kurang spesifik sebagai indikator implementasi
 Dokumen petunjuk teknis KLA dapat diakses dengan memindai kode pada matriks atau dengan mengunjungi tautan berikut: <https://www.kla.id/pedoman-dan-standarisasi-penyelenggaraan-kla/> .

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
 PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN/KOTA
LAYAK ANAK

MATRIKS IDENTIFIKASI DAN PENCATATAN PENYELENGGARAAN KLA
OLEH GUGUS TUGAS KLA

No	Indikator KLA	Capaian	Kesesuaian dengan RAD KLA	Identifikasi Masalah	Solusi
1a	Peraturan Daerah tentang KLA				
1b	Peraturan/kebijakan di setiap Indikator KLA sbagai turunan dari Perda KLA				
2	Penguatan kelembagaan KLA				
3	Peran lembaga Masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak				
4	Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran				
5	Ketersediaan fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)				
6	Pelebagaan partisipasi Anak				
7	Pencegahan perkawinan Anak				
8	Penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi orang tua/keluarga				
9	Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)				
10	Standardisasi lembaga pengasuhan alternatif				
11	Ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik				
12	Persalinan di fasilitas kesehatan.				
13	Status gizi balita				
14	Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) usia di bawah 2 (dua) tahun				
15	Fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak				
16	Lingkungan sehat				
17	Ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan larangan Iklan, Promosi, dan Sponsor (IPS) rokok				
18	Wajib belajar 12 (dua belas) tahun				
19	Sekolah Ramah Anak (SRA)				

No	Indikator KLA	Capaian	Kesesuaian dengan RAD KLA	Identifikasi Masalah	Solusi
20	Ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah Anak				
21	a. Pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi				
	b. Anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)				
22	a. Pelayanan bagi Anak korban pornografi, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA), dan terinfeksi HIV-AIDS				
	b. Pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik				
23	a. Pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas kelompok minoritas dan terisolasi				
	b. Pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang				
24	a. Penyelesaian kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui diversi (khusus pelaku)				
	b. Pelayanan bagi Anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya				

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN/KOTA
LAYAK ANAK

KERANGKA LAPORAN PENYELENGGARAAN KLA DI KABUPATEN/KOTA

A. Pendahuluan

1. Gambaran umum situasi kabupaten/kota terkait upaya Perlindungan Anak (Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak)
2. Alasan dan mandat perlunya penyelenggaraan KLA
3. Dasar hukum penyelenggaraan KLA
4. Data capaian penyelenggaraan KLA

B. Kelembagaan

1. Proses penyusunan dan/atau Perda KLA yang memuat 5 (lima) klaster dan 24 (dua puluh empat) Indikator KLA
2. Peraturan turunan dari Perda KLA ke dalam masing-masing Indikator KLA
3. Anggaran penyelenggaraan KLA
4. Pelibatan Anak dalam penyusunan Perda KLA
5. Keberfungsian Gugus Tugas KLA
6. Penyusunan RAD Penyelenggaraan KLA
7. Laporan Pemantauan dan Monitoring RAD Penyelenggaraan KLA
8. Penyusunan Profil KLA Daerah berdasarkan 5 (lima) klaster dan 24 (dua puluh empat) Indikator KLA
9. Laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan KLA oleh perangkat daerah yang berwenang di masing-masing 24 Indikator KLA serta upaya kemitraan perangkat daerah dengan lembaga Masyarakat, dunia usaha, dan media massa
10. Pembentukan dan keberfungsian APSAI

C. Capaian 24 Indikator KLA

1. Capaian Peraturan Daerah tentang KLA
2. Capaian penguatan kelembagaan KLA
3. Capaian peran lembaga Masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak
4. Capaian Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran
5. Capaian ketersediaan fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)
6. Capaian pelembagaan partisipasi Anak
7. Capaian pencegahan perkawinan Anak
8. Capaian penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi orang tua/keluarga
9. Capaian Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)
10. Capaian standardisasi lembaga pengasuhan alternatif
11. Capaian ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik
12. Capaian persalinan di fasilitas kesehatan

13. Capaian status gizi balita
14. Capaian Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) usia di bawah 2 (dua) tahun
15. Capaian fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak
16. Capaian lingkungan sehat
17. Capaian ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan larangan Iklan, Promosi, dan Sponsor (IPS) rokok
18. Capaian wajib belajar 12 (dua belas) tahun
19. Capaian Sekolah Ramah Anak (SRA)
20. Capaian ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah Anak
21. Capaian:
 - a. pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi
 - b. Anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)
22. Capaian:
 - a. pelayanan bagi Anak korban pornografi, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (Napza), dan terinfeksi HIV-AIDS
 - b. pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik
23. Capaian:
 - a. pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas kelompok minoritas dan terisolasi
 - b. pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSMI)
24. Capaian:
 - a. penyelesaian kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui diversifikasi (khusus pelaku)
 - b. pelayanan bagi Anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya

D. Kendala, Hambatan, dan Solusi

1. Kendala, hambatan, dan solusi Peraturan Daerah tentang KLA
2. Kendala, hambatan, dan solusi penguatan kelembagaan KLA
3. Kendala, hambatan, dan solusi dalam pelibatan peran lembaga Masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak
4. Kendala, hambatan, dan solusi capaian Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran
5. Kendala, hambatan, dan solusi ketersediaan fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)
6. Kendala, hambatan, dan solusi pelembagaan partisipasi Anak
7. Kendala, hambatan, dan solusi pencegahan perkawinan Anak
8. Kendala, hambatan, dan solusi penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi orang tua/keluarga
9. Kendala, hambatan, dan solusi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)
10. Kendala, hambatan, dan solusi standarisasi lembaga pengasuhan alternatif
11. Kendala, hambatan, dan solusi ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik
12. Kendala, hambatan, dan solusi persalinan di fasilitas kesehatan
13. Kendala, hambatan, dan solusi status gizi balita

14. Kendala, hambatan, dan solusi Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) usia di bawah 2 (dua) tahun
15. Kendala, hambatan, dan solusi fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak
16. Kendala, hambatan, dan solusi lingkungan sehat
17. Kendala, hambatan, dan solusi ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan larangan Iklan, Promosi, dan Sponsor (IPS) rokok
18. Kendala, hambatan, dan solusi wajib belajar 12 (dua belas) tahun
19. Kendala, hambatan, dan solusi Sekolah Ramah Anak (SRA)
20. Kendala, hambatan, dan solusi ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah Anak
21. Kendala, hambatan, dan solusi:
 - a. pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi
 - b. Anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)
22. Kendala, hambatan, dan solusi:
 - a. pelayanan bagi Anak korban pornografi, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA), dan terinfeksi HIV-AIDS
 - b. pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik
23. Kendala, hambatan, dan solusi:
 - a. pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas kelompok minoritas dan terisolasi
 - b. pelayanan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang
24. Kendala, hambatan, dan solusi:
 - a. penyelesaian kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui diversi (khusus pelaku)
 - b. pelayanan bagi Anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya

E. Kesimpulan

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI